

Perencanaan Tata Guna Lahan Desa Balumpewa

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.869/Menhut -II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah, 91,06 persen (2050.53 Ha) wilayah desa Balumpewa ditetapkan sebagai kawasan Hutan Negara dengan fungsi lindung dan konservasi, Desa Balumpewa merupakan salah satu desa diantara 114 dari 157 desa di Kabupaten Sigi yang berbatasan langsung dan berada di kawasan Hutan, dari 520.166 hektar total luas wilayah Kabupaten Sigi, 76,16% (seluas \pm 392.988 hektar) ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga hanya tersisa 19,22 % yang diperuntukkan menjadi kawasan pertanian dan perkebunan masyarakat, kondisi tersebut yang kemudian melatar belakangi pemerintah Kabupaten Sigi mencanangkan pelaksanaan Reforma Agraria sebagai salah satu program khusus Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017, serta secara terpisah dikerjakan melalui suatu gugus tugas yang disebut Gugus Tugas Reforma Agraria yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Sigi tanggal 3 Januari 2017, Nomor 590-001 Tahun 2017.

Desa Balumpewa menjadi bagian dari 61 desa di 14 kecamatan yang mengusulkan TORA yang sumber tanahnya berasal dari pelepasan kawasan hutan yang luasnya 463,03 Ha atau 20, 58 persen dari total kawasan hutan Negara yang terdaoat di wilayah desa dan secara eksisting merupakan lahan pertanian yang dikelola oleh warga. Di kabupaten Sigi sendiri usulan TORA dan PS (perhutanan Sosial) dari pelepasan kawasan hutan luasnya 78.773,30 hektar, yang sumber tanahnya di kawasan hutan konservasi (56.537,70 hektar), hutan lindung (15.384,26 hektar), hutan produksi konversi (2.905,84 hektar), dan hutan produksi terbatas (3.945,50 hektar). Selain dari pelepasan kawasan hutan, TORA maupun PS di kabupaten Sigi berasal dari tanah negara seluas 7.211,50 hektar di 57 desa dan 14 kecamatan berikutnya di

areal Hutan Desa dan Hutan Adat seluas 51.741,71 hektar yang terdiri atas usulan Hutan Desa (4.802,71 hektar) dan Hutan Adat (46.939,00 hektar) di 8 desa dan 6 kecamatan se-Kabupaten Sigi¹

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa Membangun 2019 (IDM)² yang dikeluarkan oleh kementerian desa dengan nilai total 0,6033 maka desa Balumpewa dapat dikategorikan sebagai desa Berkembang atau bisa disebut sebagai atau bisa disebut sebagai Desa Madya merupakan Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Untuk menunjang kebutuhan ekonomi, masyarakat desa Balumpewa umumnya bekerja di sektor pengelolaan lahan (yang umumnya berada di kawasan hutan dan sebagian kecil di APL) dengan berprofesi sebagai petani dengan komoditas tanam utamanya adalah jagung, terdapat dua varietas jagung yang ditanam di desa yaitu jagung varietas lokal, masyarakat menyebutnya sebagai *dale biaha*, dan jagung varietas hibrida atau jagung timbang. Selain komoditas tanam utama, juga terdapat komoditas tanam semusim yang diusahakan oleh petani seperti padi ladang varietas lokal *Pai Koyo* dan *Pai Pulu*, tanaman semusim berikutnya adalah kacang merah serta tanaman palawija lainnya, untuk tanaman tahunan yang diusahakan oleh warga seperti kemiri, kelapa varietas lokal, mente. Selain tanaman kemiri, masalah utama yang dihadapi untuk budidaya di sektor pertanian adalah ketersediaan air, saat musim kemarau yang berkepanjangan sangat berpotensi terjadinya bencana kekeringan yang berakibat pada gagal panen serta banyak tanah yang kemudian tidak dapat diolah. Selain berprofesi sebagai petani, dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari serta menunggu hasil panen, sebagian dari warga bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) sebagai buruh bangunan maupun buruh tani, pekerjaan sebagai BHL kebanyakan dilakukan oleh petani yang biasanya

¹ KSP dan Pemerintah Kabupaten Sigi, 2017. Navigasi Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

²http://idm.kemendes.go.id/idm_data?id_prov=72&id_kabupaten=7210&id_kecamatan=721011&id_desa=7210112006&tahun=2019, Rumusan IDM berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi (IKE) yang ada di desa.

berlahan sempit dan petani yang tidak cukup modal untuk memenuhi ongkos produksi (bertani).

Disisi lain, jika dilihat dari perbandingan nilai rata – rata NTP³ Gabungan Kabupaten Sigi semester I 2019 (periode januari – juni) sebesar 102,01 (rata – rata pertumbuhan positif 0,01 persen) dengan nilai rata – rata NTP Gabungan semester II 2018 (periode Juli – Desember) sebesar 101,01 (rata – rata pertumbuhan positif 0,08 persen). maka dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan kesejahteraan petani pada periode semester I 2019 jika dibandingkan dengan periode semester II 2018 , patut ditekankan bahwa naiknya nilai rata – rata NTP gabungan pada semester II 2018 bersifat fluktuatif, pertumbuhan positif ini diawali dengan penurunan NTP pada bulan Juli hingga September masing-masing sebesar 0,60 persen, 0,33 persen dan 0,42 persen. Namun diikuti pertumbuhan positif ini dengan terjadinya peningkatan secara berturut-turut pada bulan Oktober hingga Desember masing-masing sebesar 0,32 persen, 0,97 persen dan 0,54 persen (BPS, Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Sigi 2019).

Pada sub sector tanaman pangan atau Nilai Tukar Petani – Pangan (NTPP) yang merupakan subsector yang berhubungan langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kenaikan harga pada kebutuhan dasar (pangan) sangat berpengaruh pada tingkat kemiskinan masyarakat. Nilai NTPP selama periode juli 2018 – juni 2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,53 persen perbulan, namun pada dasarnya pertumbuhan itu tidak berkesinambungan atau sifatnya fluktuatif. Penurunan signifikan pada NTPP terjadi pada periode semester I 2019 di bulan febuari yang angka penurunan sebesar 0,68 persen. Pertumbuhan positif rata – rata NTPP Juli 2018 –Juni 2019 disebabkan pertumbuhan indeks yang diterima petani (It) rata – rata perbulan sebesar 0,78 persen lebih tinggi dari pertumbuhan rata – rata yang dibayarkan petani sebesar 0,35 persen, pertumbuhan It yang positif disebabkan oleh peningkatan indeks harga pada kelompok padi sebesar 0,86 pesen dan kelompok palawija sebesar 0,53 persen. Sedangkan, untuk peningkatan Ib (indeks harga

³ Nilai Tukar Petani (NTP) berperan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, merupakan persentase yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa baik yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Sehingga, semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat tingkat kemampuan atau daya beli petani.

yang dibayar petani) sebesar 0,35 persen dari 141,93 pada Juli 2018 menjadi 144,17 pada Juni 2019, peningkatan tersebut diakibatkan oleh indeks harga yang dibayar petani untuk konsumsi rumah tangga sebesar 0,23 persen dan pengeluaran untuk keperluan produksi sebesar 0,31 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum daya tukar petani di Kabupaten Sigi, relatif rentan terhadap laju pertumbuhan tingkat harga barang/jasa di pasaran (BPS, Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Sigi 2019).

Kemudian, berdasarkan Peta Zona Rawan Bencana Palu dan sekitarnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pasca kejadian gempa bumi dengan kekuatan 7,4 Mw yang diakibatkan oleh pergerakan sesar Palu-Koro pada 28 September 2018, Wilayah Balumpewa dilintasi oleh dua garis sesar patahan aktif palu koro, kemudian diikuti dengan ditetapkannya keseluruhan wilayah desa berada pada 2 tipologi Zona Rawan Bencana (ZRB), yaitu ZRB 2 (Zona Bersyarat) dengan kriteria 2G (Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah), serta tipologi ZRB 3 (Zona Terbatas) dengan kriteria 3G (Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi) dan 3L (Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi).

Kemudian, tidak adanya Perencanaan tata guna lahan di desa, menjadi bagian yang semestinya diperhatikan. Perencanaan tata guna lahan nantinya dapat dijadikan bagian dari tindak-lanjut bagi pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengatur mengenai penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai pembangunan sesuai dengan daya dukung lahan serta berkesesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta dapat juga di manfaatkan untuk menggali potensi yang ada di desa dan mengkonsep pengembangan potensinya serta memonitoring proses berjalannya program tersebut. Perencanaan tata guna lahan tersebut harus dibangun atas dasar partisipatif masyarakat dengan metode Sustainable Land Use Planning (SLUP) yang juga harus berbasis mitigasi dengan melihat kondisi desa yang wilayahnya masuk dalam Area Zona Rawan Bencana.

SLUP sendiri merupakan pengembangan dari Pemetaan Partisipatif, yang kemudian merangkum data sosial yang berfungsi untuk mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan sosial - ekonomi desa, berikutnya selain data sosial juga terdapat data spasial yang membangun proses informasi kewilayahan. Disisi lain kegiatan ini dapat dijadikan salah satu

alternatif penyelesaian masalah batas desa sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pemetaan Partisipatif menempatkan masyarakat menjadi kunci dalam setiap kegiatan pemetaan partisipatif, dimana masyarakatlah yang harus menjadi penyelenggara, penentu manfaat peta yang akan dibuat, penentu substansi pemetaan, pengontrol hasil dan pelaku utama kegiatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan profil desa melalui pemetaan partisipatif adalah menyediakan data dasar sosial, potensi ekonomi, kerentanan dan spasial yang terkait dengan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan Lahan. Dengan demikian, Profil Desa merupakan salah satu dokumen di desa yang dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan serta integrasi aspek perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di desa.

1.3 Metodologi dan Pengumpulan Data

PLUP (Participatory Land Use Planning) merupakan pengembangan dari Pemetaan Partisipatif (Community Mapping). Pada tahun 1960-an Pemetaan Partisipatif telah di aplikasikan, dan di Indonesia mulai digunakan pada tahun 1990-an, dan di tahun 1996, JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) kemudian mengembangkannya , baik metode teknisnya maupun metodologi sosialnya, JKPP memberikan tekanan yang kuat pada proses “Partisipatif”, dimana masyarakat harus menjadi pelaku utama sebagai perencana, pelaku serta pengambil manfaat, adapaun pihak luar yang terlibat hanya sebagai pendukung proses teknis Pemetaan Partisipatif atau PP (Restu, 2006)

Ide awal PP adalah, pertama sebuah bentuk dari ketidakpuasaan terhadap penggunaan peta Sketsa dan transek yang digunakan dalam metode PRA (Participatory Rural Appraisal) yang dianggap kurang menilai penggunaan sumber daya alam di desa, kedua sebagai bentuk kritik atas metode penelitian dan survey konvensional yang hanya memanfaatkan orang

kampung sebagai subyek, ketiga, sebagai bentuk kritikan atas penggunaan metode pemetaan konvensional yang sering kali tidak mencantumkan pengetahuan kekayaan/keuangan masyarakat dan terakhir ke-empat dibutuhkan peta tertulis untuk menunjukkan klaim masyarakat terhadap suatu wilayah dalam proses advokasi Sumber Daya Alam (Restu,2006).

Waktu kegiatan penyusunan laporan profil desa dimulai sejak pelaksanaan FGD (focus Group Discussion) pengambilan data sosial serta spasial, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kampung dan berakhir pada saat finalisasi draf Profil desa, Sedangkan Wawancara, Observasi, dan Studi dokumen mulai dilaksanakan setelah pelaksanaan FGD pengambilan data sosial hingga sebelum Draft Final

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti berikut ini:

1. Wawancara informan kunci, terdiri dari serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. wawancara bersifat kualitatif, mendalam, dan semi-terstruktur
2. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion, FGD) melibatkan anggota yang berasal dari masyarakat Desa yang telah dipilih dan diundang berdasarkan keterwakilan kelompok yang ada di desa, yaitu para Aparatur Desa, Ketua Dusun (RT), Tokoh Masyarakat serta masyarakat desa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatan. Diskusi Terfokus dalam pemetaan partisipatif ini dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pertemuan desa untuk sosialisasi pemetaan sosial dan spasial dan penggambaran peta sketsa penggunaan lahan awal digunakan sebagai data tambahan, bagi penulisan draf laporan akhir;
 - b. Pertemuan desa mengenai penggambaran tata guna lahan di atas peta citra;
 - c. Pertemuan desa untuk verifikasi peta sketsa, peta citra dan draf profil desa bersama warga;
 - d. Pertemuan desa hasil peta dan kesepakatan tata batas

3. Pengamatan langsung dilakukan di Desa, dengan mengumpulkan data berupa informasi mengenai kondisi geografis, fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber daya alam yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial dan lain-lain.

4. Studi dokumen digunakan untuk mencari data sekunder dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sumber data sekunder yang akan digunakan diantaranya; kecamatan dalam angka, monografi, RPJMDes, dan peta partisipatif yang pernah dilakukan.

1.4 Struktur Laporan

Berikut ini struktur laporan yang terdiri dari 13 (tiga belas) Bab.

BAB I KONDISI DESA

1.1 Pendahuluan

Memuat latar belakang, tujuan dibuatnya profil desa, metode pengumpulan data, dan struktur penyajian profil desa

1.2 Gambaran Umum Lokasi Desa

Menunjukkan letak desa, menjelaskan jarak orbitrasi desa ke pusat-pusat pemerintahan atau ekonomi (jarak desa ke kecamatan, desa tetangga, kabupaten, dan ke ibukota provinsi), menunjukkan dan menjelaskan batas dan luas wilayah desa, serta fasilitas umum dan sosial yang terdapat di desa tersebut.

1.3 Lingkungan Fisik, Ekosistem Dan Zona Rawan Bencana

Memuat tentang topografi, geomorfologi dan jenis tanah yang ada di wilayah desa, iklim dan cuaca, keanekaragaman hayati, vegetasi, serta informasi mengenai zona rawan bencana di desa

1.4 Kependudukan

Memuat tentang data umum penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, laju pertumbuhan dari masyarakat di desa, dan tingkat kepadatan di desa tersebut.

1.5 Kesehatan Dan Pendidikan

Mendeskripsikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan.

1.6 Kesejarahan Dan Kebudayaan Masyarakat

Memuat tentang sejarah desa/komunitas/ permukiman, etnis yang ada di desa tersebut, bahasa yang digunakan, religi yang dianut, kesenian yang pernah ataupun yang masih dipraktikkan, serta kearifan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya (tidak hanya yang berkaitan dengan seni tetapi juga aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, mencari ikan, dan lain-lain).

1.7 Pemerintahan Dan Kepemimpinan

Menjelaskan tentang bagaimana proses dan perjalanan pemerintahan desa terbentuk, struktur pemerintahan di desa yang ada saat pemetaan dilakukan, bentuk dan penjelasan mengenai peran dan subjek dari kepemimpinan local/tradisional, serta actor yang berpengaruh di desa tersebut di setiap sector, baik itu ekonomi, politik, actor yang berpengaruh di kalangan perempuan, dan sebagainya.

1.8 Kelembagaan Sosial

Menjelaskan tentang organisasi sosial formal dan organisasi sosial informal yang ada di desa serta manfaat dan perannya bagi warga, juga jejaring warga yang menjelaskan bagaimana kedekatan antar lembaga tersebut dengan warga di desa.

1.9 Perekonomian Desa

Memuat tentang pendapatan dan belanja desa, asset-asset yang dimiliki oleh desa beserta dengan penjelasan dari masing-masing kondisi dan fungsi dari asset desa tersebut, tingkat pendapatan warga beserta penjelasan mata pencaharian dari warga yang ada di desa tersebut, industri dan pengolahan yang ada di desa, serta potensi dan masalah dalam sector pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain yang ada di desa.

2.0 Nilai Indeks Desa Membangaun

Untuk mengetahui kategori Desa Berdasarkan nilai IDM-nya

BAB 2 KAJIAN RESIKO BENCANA DAN RENCANA PENENGGULANGAN BENCANA

2.1 Sejarah dan Dampak Bencana Di Sulawesi Tengah

Memuat tentang Sejarah yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah, serta dampak bencananya

2.2 Sejarah dan Dampak Bencana Di Desa

Memuat tentang Sejarah Bencana Di Desa serta Dampak yang ditimbulkan Bencana

2.3 Penilaian Resiko Bencana

Menggali potensi yang ditimbulkan akibat bencana, dengan menentukan Pemingkatan Bencana, karakter Bencana, Penilaian atas ancaman, kerentanan serta kapasitas yang dimiliki oleh warga dalam menghadapi Bencana

2.4 Rencana Penaggulangan Bencana

Berisi tentang perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas serta Pengembangan system peringatan dini

BAB 3. PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN

3.1 Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Dan Sumber Daya Alam

Menjelaskan tentang pemanfaatan lahan (land use), penguasaan lahan dan bentuk pengakuan

3.2 Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan

Mengkaji dengan metode partisipatif tingkat kesesuaian lahan pada penggunaan lahan di desa

3.3 Rencana Tata Guna Lahan di Desa

Membuat perencanaan Tata Guna Lahan berbasis Analisis Kesesuaian Lahan

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN


Berisi kesimpulan dan saran

BAB II Kondisi Umum Desa

2.1.1 Letak Desa

Desa Balumpewa secara astronomi berada pada titik koordinat S 1°04'9353 Lintang Selatan dan E 119°86'0884 Bujur Timur, kedudukan geografis Secara geografis berada di sebelah barat ibu kota kabupaten Sigi Biromoru melalui jalan poros Palu-Kulawi,, Jika dari pusat kota Palu Ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, mengarah ke selatan lewat jalan poros Palu - Bangga.

Gambar Lokasi Desa



2.2 Orbitasi Desa

Jika dari Pusat pemerintahan Sulawesi Tengah, tepatnya dari kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi kota Palu menuju Desa Balumpewa dengan jarak sekitar 24 Km dengan waktu tempuh 50 Menit dengan kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat dapat melewati Jalan Jenderal Sudirman menuju jalan Sultan Hasanudin ke Jalan Gajah Mada kemudian ke Jalan Sis - Aljufri dan ke Jalan Ke Pue Bongo dan kemudian ke Jalan Poros - Palu Bangga, Sedangkan dari Pusat pemerintahan Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Bora Sigi Bimomaru menuju ke desa Desa Balumpewa , jarak tempuhnya ± 16 Kilometer dan dapat dilalui dengan kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat dengan waktu 35 menit, dengan melewati jalan Poros Palu - Palulo menuju ke Jalan Poros Palu Kulawi dan kemudian ke Jalan Kaleke - Dolo dan ke Jalan Poros Palu - Bangga. Dan dari pusat pemerintahan kecamatan Dolo Barat yang berkedudukan di desa Kaleke, berjarak tempuh $\pm 4,1$ Km dengan waktu tempuh ± 11 menit dengan kendaraan bermotor, yang mengarah ke utara Jalan Poros Palu -Bangga

Tabel Orbitasi Desa

No	Uraian	Keterangan
1	Ke ibukota Kecamatan :	
	Jarak ke ibukota Kecamatan	$\pm 4,1$ Km
	Lama jarak tempuh ke ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor	± 11 menit
	Moda transportasi ke ibukota Kecamatan	Kendaraan bermotor
	Kondisi jalan	Beraspal dan sebagian rusak
2	Ke ibukota Kabupaten Sigi:	
	Jarak ke ibukota Kabupaten	± 16 Km
	Lama jarak tempuh ke ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor	± 35 menit

	Moda transportasi ke ibukota Kabupaten	Kendaraan bermotor
	Kondisi jalan	Beraspal dan di beberapa ruas jalan rusak
3	Ke ibukota Provinsi Sulawesi Tengah :	
	Jarak ke ibukota Provinsi	± 24 Km
	Lama jarak tempuh ke ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor	± 50 Menit
	Moda transportasi Ke Ibu Kota Propinsi	Kendaraan bermotor dan angkutan umum
	Kondisi jalan	Beraspal dan di beberapa ruas jalan rusak

Sumber Observasi

2.3 Batas dan Luas Wilayah


Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh warga desa pada tahun 2019, luas desa Balumpewa 2.252, 18 Ha (indikatif), yang terbagi menjadi 4 dusun, yang berbatasan dengan beberapa desa yang ada di Kecamatan Dolo Barat, lebih terperinci mengenai batas desa dapat dilihat dari tabel dan peta dibawah ini.

Tabel Batas Desa Balumpewa

Uraian Batas	Desa	Kecamatan
Utara	Kaluku Tinggi	Dolo Barat
Selatan	Desa Balamoa	Dolo Barat
Timur	Rarampadende	Dolo Barat
Barat	Desa Tamodo	Pinembani (Donggala)

Sumber Peta Administrasi Partisipatif

Peta Administrasi Desa



2.4 Fasilitas Umum dan Sosial

Untuk melihat kondisi fasilitas umum dan sosial yang ada di Desa Balumpewa digunakan penilaian kelayakannya berdasarkan kondisi fisik, berfungsinya per bagian maupun keseluruhan serta kelengkapan fasilitas umum dan sosial tersebut, menurut hasil diskusi dengan masyarakat . Fasilitas umum dan sosial yang terdapat di Desa Balumpewa masih sangat perlu untuk ditingkatkan baik dari segi jenisnya. Minimnya fasilitas Pemerintahan yang hanya berupa Kantor desa serta gedung pertemuan, dan dari segi kualitas untuk fasilitas umum, seperti jalan desa yang masih dalam kondisi rusak perlu untuk ditingkatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi maupun sosial lainnya, serta kantor desa yang masih berlantai semen serta ada beberapa yang mengalami kerusakan, semestinya juga dibutuhkan upaya renovasi untuk menunjang aktivitas pemerintahan, berikut adalah kondisi ffasilitas umum dan sosial di desa

Tabel Fasilitas Umum Desa

No	Fasilitas Umum	Lokasi	Kondisi
	Jalan Desa	Di dusun I dan dusun II	Rusak berat, untuk dusun III dan dusun IV jalan setapak (tanah berbeatu)
	Jalan Produksi (Pertanian)	Di dusun III dan dusun I	Dusun III (setapak), dusun I dan dusun II (dirabat sebagian)
	Jembatan	Dusun II	Terdapat 2 berupa rabat beton
	Toilet umum	Di dusun I, II, III, IV	Ada 8 (layak/masih digunakan)

Sumber Observasi

Tabel Fasilitas Sosial

	Fasilitas Sosial	lokasi	Kondisi
Sarana Pendidikan			
	SD Inpres	Dusun II RT	Bangunan Permanen

		3	
	TK Belosinggani	Dusun II RT 3	Bangunan Permanen
	Kampus STTI Palu	Dusun II Rt 4	Bangunan Permanen
Sarana Ibadah			
	Gereja Korp Bala Keselamatan Balumpewa	Dusun II RT 3, Dusun 3, dusun 4	Bangunan Permanen (dusun II) Dusun 3 dan 4 (semi permanen)
Sarana Kesehatan			
	Polindes	Dusun II	Bangunan Permamanan/rusak akibat gempa
	Puskesmas	Dusun I	Bangunan
Sarana Olah Raga			
	Lapangan futsal	Dusun I	Berupa semen
	Lapangan Voli	Dusun II	Sudah berupa semen
	Lapangan Takraw	Dusun II	Sudah semen
Kantor atau Gedung Milik Desa			
	Kantor Desa	Dusun I	Bangunan Permanen, lantai semen
	Balai Pertemuan	Dusun I	Bangunan Permanen/rusak

Sumber Observasi

2.5 Kondisi Topografi Desa

Topografi desa Balumpewa terdiri dari dua bentuk relief, pertama berelief datar dengan ketinggian rata – rata 70 – 72 mdpl dengan luasan 11 persen wilayah desa dengan relief datar dari batas desa sebelah timur dengan desa Rampadende serta desa Kaleke menuju ke barat hingga memasuki wilayah dusun I dan II dan sebagian dusun III, jika dilihat dari bentuk pemanfaatan serta penggunaan ruangnya, wilayah desa yang berupa dataran, penggunaan ruangnya berupa pemukiman termasuk fasum maupun fasos, serta pertanian tanaman semusim seperti tanaman jagung, ubi – ubi an, serta terdapat tanaman tahunan lainnya seperti kelapa, dan tanaman tahunan lainnya,

sedangkan wilayah desa, yang bentuk reliefnya berupa pegunungan luasnya mencapai 89 persen, kawasan desa yang berupa pegunungan yang ditetapkan oleh Negara sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi. Namun jika dilihat dari bentuk pemanfaatan dan penggunaannya, pada umumnya masih berupa hutan, dan terdapat sebagian yang sudah dikelola oleh warga dengan menanam tanaman semusim seperti padi ladang, jagung serta tanaman komoditas tahunan seperti kemiri.

2.6 Klasifikasi Tanah desa

Berdasar bahan pembentukannya⁴, tanah yang ada di Balumpewa termasuk tanah mineral, jika kita klasifikasikan tanah berdasar ketentuan “*Key Soil Taxonomy*” edisi 12 tahun 2004, klasifikasi tanah terbagi menjadi 6 kategori, yaitu Ordo, Sub-Ordo, Great Group, family dan seri. Ordo tanah yang ditemukan di desa Balumpewa merupakan Ordo Inceptisol dengan Great Group yang berkombinasi, di wilayah desa yang berupa dataran kombinasi Great Groupnya Endoaquepts – Dystrudepts, dimana great group Endoaquepts lebih dominan daripada Dystrudepts, yang bahan induknya berasal dari endapan aluvial dengan sub landform-

⁴ Berdasar bahan pembentukannya, tanah dibedakan dua kelompok besar, yaitu tanah organik dan tanah mineral, Untuk tanah mineral dibedakan berdasarkan tingkat perkembangannya menurut susunan horizon yang terbentuk, yang terbentuk terbagi atas (1) Tanah – tanah yang belum berkembang memiliki susunan horizon (A) R dan atau A-C, dan (2). Tanah – tanah yang berkembang, memiliki susunan horizon lengkap A-B-C atau A-E-B-C.

nya berupa jalur aliran sungai

Sedangkan untuk wilayah desa yang berelief gunung kombinasi Great Groupnya Dystrudepts – Hapludults, secara umum di dominasi oleh great group Dystrudepts yang berbahan induk batuan metamorft, Batuan ini berasal dari batuan beku atau sedimen yang mengalami perubahan bentuk karena adanya perubahan suhu dan tekanan yang sangat tinggi dan sublandformnya jenis tanah yang berelief pegunungan berupa pegunungan tektonik,


Tanah dengan ordo Inceptisols (inceptum atau permulaan) dapat disebut tanah muda karena pembentukannya agak cepat sebagai hasil pelapukan bahan induk dan masih memiliki sifat yang menyerupai sifat bahan induknya (Hardjowigeno, 1993) dan karakteristik tanah inceptisol (1) memiliki solum tanah agak tebal , yaitu 1-2 meter, (2) warnanya hitam atau kelabu hingga coklat tua, (3) teksturnya debu, lempung berdebu, lempung, (4) struktur tanahnya rema, konsistensinya gembur, pH 5,0 – 0,7. (5) kandungan bahan organiknya cukup tinggi 10 % - 30 % (6) kandungan unsur hara sedang hingga tinggi dan (7) produktivitas tanah sedang hingga tinggi⁵.

Tanah dengan ordo Inceptisol khususnya yang berada di relief datar sebaiknya tanaman budidaya semusim seperti padi maupun tanaman pangan lainnya, hortikultura serta tanaman palawija pengendalian untuk tanah Inceptisol dapat dilakukan dengan cara pemberian asupan yang tinggi pada unsur anorganik (pemupukan berimbang N, P dan K) maupun masukan organik (pengembalian sisa panen ke dalam tanah, pemberian pupuk kandang atau pupuk hijau). Sedangkan tanah iceptisol yang berada pada kelerangan, untuk menjaga kelestarian dapat ditanam denga tanaman tahunan atau argoforestry⁶ untuk lebih jelas klasifikasi tanah berdasarkan sebaranya dapat dilihat dari peta dibawah ini.

⁵ <http://kanalpengetahuan.faperta.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/140/2018/06/tanah-inceptisol.pdf>

⁶ https://forda-mof.org/files/MENGENAL_JENIS.pdf

Peta Jenis Tanah



2.7 Iklim dan Cuaca

Pada dasarnya menurut warga, kepastian musim di Desa Balumpewa tidak dapat ditentukan, namun berdasarkan hasil diskusi pra-perkiraan musim di dapat dilihat pada tabel kalender musim dibawah ini.

Tabel Kalender Musim Desa Balumpewa

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
Musim												
Jagung												
Padi												
Kelapa*												
Kacang Merah												
Kemiri*												
Keterangan												
	Persiapan Lahan		Panen Antara									
	Penyemaian Benih		Panen Raya									
	Perawatan		Tanam									
<p>*. Untuk tanaman kelapa pada prinsipnya panen raya (melimpah) 3 kali dalam setahun, terkait waktu biasanya berbeda setiap tanaman tergantung panen antaranya dan untuk tanaman kemiri dapat panen 3 – 4 kali dalam setahun dan sangat tergantung dengan pertumbuhan tanaman, dan hasil panen akan maksimal saat musim kemarau</p>												

Sumber Diskusi

Khususnya desa yang berada di kecamatan Dolo Barat curah hujan tahunan bervariasi antara 1.500 – 2.500 mm, dan bulan basah (curah hujan \geq 200 mm/bulan) terjadi 3 – 6 bulan (Katam, litbang pertanian). Perubahan musim yang terjadi di desa Balumpewa berdampak pada kalender tanam petani, untuk tanaman padi dianggap akan lebih efektif ditanam saat

memasuki musim penghujan, karena ketersediaan air yang cukup. Untuk tanaman musiman lainnya yang diusahakan petani juga di tanam saat memasuki musim penghujan, namun untuk tanaman musiman yang tidak begitu membutuhkan air seperti kacang merah maupun tanaman palawija lainnya (tanaman sisipan) juga dapat ditanam diluar musim penghujan

2.8 Hidrologi Desa

Hidrologi (tata air) atau bentuk peredaran dan distribusi air di desa Balumpewa dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Bentuk Hidrologi Desa Balumpewa

No	Jenis Hidrologi (tata air)	Pengertian
1	Sungai	Alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan ⁷
2	Irigasi	Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak ⁸
3	Mata Air	Pemunculan air tanah ke permukaan tanah

Ketersediaan air merupakan kebutuhan pokok warga, selain digunakan untuk kebutuhan sehari – hari juga dimanfaatkan oleh warga desa untuk bertani, pada sektor pertanian ketersediaan menjadi faktor penting untuk peningkatan produktivitas hasil serta menentukan syarat tumbuh tanaman. Seperti keberadaan sungai Binangga Vera, yang aliran utama serta, serta cabang aliran sungainya menjadi bagian yang sangat penting bagi warga khususnya warga di dusun I dan II sebagai sarana pemenuhan

⁷ Pasal 1 angka 1 PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai

⁸ Pasal 1 angka 3 PP No 20 tahun 2006 tentang irigasi

kebutuhan sehari – hari maupun untuk mengairi lahan pertanian yang diusahakan oleh warga selain bermfaat untuk warga desa Balumpewa, aliran air Binangga Vera dijadikan sumber air untuk jaringan irigasi di desa Kaleke. Sungai Binangga Vera bearada di sebelah barat desa dan membentang hingga ke wilayah desa sebelah timur yang berbatasan dengan Kaleke, diamana aliran airnya berasal dari sungai Weronggai yang terdapat di Dusun IV, berikut adalah kondisi Hidrologi desa Balumpewa.

Tabel Kondisi Hidrologi Desa Balumpewa

Nama Barang Air	Kondisi Aliran Air	Peruntukan dan Fungsi	Keterangan
Sungai			
Sungai Binangga Vera	Tidak pasang surut, kondisi debit air stabil saat musim kemarau dan musim hujan banjir meluap dan air keruh	Untuk kebutuhan sehari – hari (minum, cuci, Pertanian, dll) digunakan untuk masyarakat dusun I dan II . Selain digunakan oleh masyarakat Balempewa juga digunakan untuk masyarakat desa Kaleke	aliran airnya dari sungai Weranggoi
Sungai Weranggoi	Tidak pasang surut, saat musim kemarau debit air berkurang sedikit, dan musim hujan debit air meningkat	Untuk kebutuhan sehari – hari (minum, cuci, Pertanian, dll) digunakan untuk masyarakat dusun IV	Aliran air berasal dari mata air yang berada di gunung Talolo
Irigasi			
Irigasi Balompewa	Tidak pasang surut, kemarau debit air stabil, dan saat hujan deras debit air meningkat dan menyebabkan banjir	Digunakan oleh lahan pertanian yang berada di desa Kaleke, Rapedende, Pewunu.	Aliran air berasal dari sungai Vera
Mata Air			
Mapane	Kondisi debit air normal walau saat musim kemarau dan hujan	Digunakan untuk kebutuhan sehari – hari (mandi, minum, nyuci dll) warga dusun I dan	Pasca Gempa debit air semakin besar

		dusun II	
Uwentofu'o	Saat musim kemarau debit air melimpah dan saat musim hujan debit air berkurang	Digunakan untuk konsumsi masyarakat yang punya kebun di Dusun II	Pasca Gempa aliran masih normal
Kabatuna	Kondisi aliran air stabil saat musim kemarau dan musim hujan	Pengairan untuk kebutuhan kebun masyarakat yang berada di dusun II	Pasca Gempa aliran masih normal
Bomba	Kondisi aliran air stabil saat musim kemarau dan musim hujan	Pengairan untuk kebutuhan kebun dan kebutuhan sehari hari masyarakat dusun I dan II	Pasca Gempa aliran masih normal
Vaiojompi	Kondisi aliran air stabil saat musim kemarau dan musim hujan	Pengairan untuk kebutuhan kebun dan kebutuhan sehari hari masyarakat dusun I, II dan III	Pasca Gempa aliran air masih normal
Bubumengati	Kondisi aliran air stabil saat musim kemarau dan musim hujan	Pengairan untuk kebutuhan kebun dan kebutuhan sehari hari masyarakat desa Kaleke dan Rapandende	Pasca Gempa aliran air masih normal
Nasinjula	Kondisi aliran air stabil saat musim kemarau dan musim hujan	Pengairan untuk kebutuhan kebun dan kebutuhan sehari hari masyarakat Dusun III	Pasca Gempa Normal
Uwentovou	Kondisi aliran air stabil saat musim kemarau dan musim hujan	Pengairan untuk kebutuhan kebun dan kebutuhan sehari hari masyarakat Dusun III	Pasca Gempa Normal
Vera	Musim hujan debit air naik dan musim hujan stabil	Pengairan untuk kebutuhan kebun dan kebutuhan sehari hari masyarakat Dusun III	Pasca Gempa Normal
Air Terjun			
Kanabukaso	Kondisi aliran air stabil saat musim kemarau dan musim hujan	Digunakan untuk kebutuhan sehari – hari masyarakat 10 desa di kecamatan Dolo Darat kecuali desa Balamoa dan Mantikole	Pasca gempa normal aliran air normal,
Batusidai	Kondisi aliran air stabil saat musim kemarau dan	Digunakan untuk kebutuhan sehari – hari masyarakat 10	Aliran air dari air terjun


	musim hujan	desa di kecamatan Dolo Darat kecuali desa Balamoa dan Mantikole, serta menjadi obyek wisata	Kanabukaso, dan pasca gempa kondisi air masih normal
--	-------------	---	--

Sumber Diskusi dan Wawancara

2. 9 Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Balumpewa pada tahun 2019 adalah 680 jiwa dengan 208 KK Kepala Keluarga (Profil Desa), untuk jumlah laki-laki sebesar 321 jiwa dan perempuan 359 jiwa, jumlah perempuan lebih besar 5,67 persen dibanding jumlah penduduk laki - laki.

Grafik Jumlah Penduduk Desa Balumpewa berdasarkan Jenis Kelamin



Angka Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk dibagi 3 jenis : pertama Kepadatan Penduduk Kasar (Crude Population Density), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk pada setiap kilometer persegi luas wilayah, kedua. Kepadatan Penduduk Fisiologis (Physiological Density)

untuk melihat banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi yang diatanami (cultivable land) dan ketiga Kepadatan Penduduk Agraris (Agriculture Density), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi untuk wilayah cultivable land, nilai ini menggambarkan intensitas pertanian antara petani terhadap lahan, berikut adalah rumusan yang dipakai⁹

Rumusan	$KP = \frac{P}{A}$
	<i>KP : Kepadatan penduduk</i>
	<i>P : Jumlah penduduk</i>
	<i>A : Luas wilayah (km²)</i>

Dengan luasan wilayah desa 22,52 Km², pada tahun 2019 tingkat kepadatan penduduk kasar desa Balumpewa sebesar 30 Jiwa/Km², artinya ada sekitar 28 jiwa yang tinggal di setiap 1 Km² atau dalam setiap 100 ha . Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata - rata jumlah penduduk tiap satu kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun yang harus menjadi catatan luas pemukiman hanya 0,33 persen kurang dari 1 (satu) persen dari total luas wialayah desa.

Berikutnya untuk kepadatan Penduduk fisiologis dan Agraris, dapat dilihat dari table dibawah ini, dengan rumus:

Tabel Kepadatan Penduduk Fisiologis dan Agraris Desa 2018

Kepadatan Penduduk Fisiologis		
Jumlah penduduk desa (Jiwa)	Luas Lahan Pertanian (Km ²)	Kepadatan Fisiologis (Jiwa/Km ²)
680	6,71	101
Kepadatan Penduduk Agraris		
Jumlah Petani (jiwa)	Luas Lahan Pertanian (Km ²)	Kepadatan Agraris (Jiwa/Km ²)

⁹ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/85>

417	6,71	62
-----	------	----

Sumber data olahan

Berdasar perhitungan diatas untuk kepadatan fisiologis (physiological density) atau perbandingan antara jumlah penduduk dengan tanah yang ditanami (cultivable land), untuk desa Balumpewa besarnya 100 Jiwa/Km², artinya dalam satu kilo meter persegi atau 100 Ha berbading dengan 100 jiwa penduduk, atau setiap satu warga Balumpewa dapat memanfaatkan lahan pertanian yang ada (dengan pembagian yang sama) sebesar 1 (satu) Ha. Dan yang menjadi catatan adalah bahwa 68 persen lahan pertanian warga berada di kawasan hutan.

Sedangkan kepadatan penduduk agraris atau perbandingan penduduk yang mempunyai aktivitas di sector pertanian atau bekerja sebagai petani dengan luas lahan pertanian di desa besarnya 62 Jiwa/Km². artinya dalam satu kilo meter persegi atau 100 Ha berbading dengan 62 jiwa warga desa yang bekerja sebagai petani, atau setiap satu warga desa Balumpewa yang berkeja sebagai Petani dapat memanfaatkan lahan pertanian yang ada (dengan pembagian yang sama) sebesar 1,62 Ha, namun yang harus menjadi catatan umumnya kepemilikan lahan pertanian yang dikuasai oleh warga hanya 0,5 Ha

Pendidikan dan Kesehatan

Amanat Undang – Undang Dasar 1945 , menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk menadapatkan pendidikan, (pasal 31 ayat 1). Hak untuk mendapatkan pendidikan juga tertuang dalam pasal 12 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , yang mnyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan Sesuai dengan hak asasi manusia” dalam hal ini ditekankan bahwa hak memperoleh pendidikan adalah bentuk dari Hak Asasi Manusia. Disisi lainya dalam proses penyelenggaraan pendidikan harus diselenggarakan secara , demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif (pasal 4 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional) artinya proses penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah harus mendapatkan kualitas serta mutu yang sama tanpa ada kategori daerah terpecil ataupun daerah maju.


Sarana Pendidikan Formal yang terdapat di desa Balumpewa, tidak sampai pada untuk menunjang pendidikan wajib belajar 9 tahun, dimana di desa Balumpewa tidak ada sarana pendidikan tingkat SLTP dan SLTA, sehingga untuk bisa melanjutkan pendidikan pada tingkat berikutnya harus keluar desa, sedangkan untuk pendidikan informal, terdapat pendidikan yang diselenggarakan oleh Gereja Balai Keselamatan yang ada di desa. Berikut adalah tabel tingkat pendidikan warga desa Balumpewa

Tabel Tingkat Pendidikan Warga

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Tidak tamat SD	164
2	SD	379
3	SLTP	75
4	SLTA	40
5	Diploma/Sarjana	21

Profil Desa 2018

Gambar Grafik Tingkat Pendidikan Warga



Sedangkan untuk fasilitas kesehatan di desa Polides dan pukesdes, dengan luasnya wilayah desa, dibutuhkan optimisasi fasilitas kesehatan, khususnya untuk warga di dusun IV dan untuk tenaga kesehatannya hanya 1 (satu) tenaga kesehatan yaitu bidan desa, dalam melaksanakan kegiatannya bidan desa dibantu oleh beberapa kader Posyandu yang ada di desa, sedangkan untuk aktivitas posyandu karena tidak memiliki gedung biasanya harus menumpang ke rumah warga. jika dikaitkan dengan kesiapan untuk menghadapi penanganan kesehatan, maka ketersediaan tenaga kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada menjadi penting

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan juga bagian dari salah satu unsur kesejahteraan. Jaminan hak atas kesehatan dapat ditemukan dalam pasal 12 ayat 1 tentang Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966. yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang - Undang No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak _ hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dan jaminan hak atas kesehatan juga ditegaskan dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Berdasarkan UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kesehatan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan dipertegas dalam UU kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas jaminan pelaksanaan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai penyelenggaraan dan tanggung jawab yang dimaksudkan adalah di khususkan pada pelayanan publik.

Sejarah Desa

Tertulis/terdengar suatu cerita dari satu wilayah hunian komunitas masyarakat Yang amat subur di atas tanah pegunungan sebelah barat, wilayah yang ditumbuhi Pepohonan dan rerumputan yang hijau, orang-orang sekitarnya menyebut wilayah ini “ **BOLONTOKUE** “.

Selain memiliki tanah sangat subur untuk bercocok tanam juga sangat baik digunakan untuk wilayah pemukiman, sehingga dalam kurun waktu tertentu sekelompok komunitas etnik Kaili dengan sub-etnik Inde (**Topo Inde**) yang menghuni wilayah **Vayolipe** mencoba melakukan perpindahan ke wilayah **Bolontokue**. Meskipun hidup dengan kesederhanaan ditengah keterbatasan dan pola kearifan tradisional yang memiliki, membuat kehidupan mereka amatlah bersahaja pada kondisi yang ada. Pola kehidupan yang masih sangat tradisional ini dilakukan oleh masyarakatnya melalui kehidupan sehari-hari baik dalam hal bekerja dikebun/bertani.

Bertahun-tahun sudah lamanya masyarakat **Bolontokue** bekerja keras ditengah ketenangan dan kesederhanaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya melalui pola interaksi yang dilakukan baik interaksi sesama masyarakat maupun interaksi dengan alam disekitarnya membuat lahirnya satu kebiasaan yang menjadi nilai-nilai dan norma kehidupan. Melihat kebutuhan sehari-hari baik dalam hal pekerjaan khususnya pertanian dan berburu masih menggunakan alat yang sangat terbatas maka seorang orang tua yang bernama “**PEVA**” berinisiatif menanam serumpun Bambu yang dalam bahasa lakolnya disebut “**BALO**”.

Balo (bambu) tersebut tumbuh dan berkembang dan akhirnya bambu tersebut sangat banyak membatu masyarakat *Bolontokue* melakukan pekerjaan terutama dikebun dan berburu. Karna dengan banyaknya fungsi/kegunaan bambu yang ditanam oleh PEVA, maka oleh masyarakat *Bolontokue* sesekali menyebut wilayahnya dengan sebutan “**BALUMPEVA**”. Kerena oleh masyarakat *Bolontokue* lebih akrab menyebut wilaya *Bolontokue* dengan nama *Balumpeva* maka muncul kesepakatan untuk mengganti nama *Bolontokue* menjadi *Balumpeva*. Yang sekarang menjadi Balumpeva (**Balumpewa**)

Etnis, Bahasa dan Religi

Mayoritas etnis di desa Balumpewa adalah suku Kaili Inde. Orang Kaili terdiri atas beberapa sub suku dan menggunakan dialek yang berbeda-beda, maka munculah istilah: Kaili Ledo, Kaili Rai, Kaili Ija, Kaili Unde, Kaili Ado, Kaili Edo, Kaili Tara, dan sebagainya. Dikatakan sebagai Orang Kaili karena adanya kesamaan budaya dan adat istiadat di kalangan mereka, sebagaimana dikemukakan oleh Mattulada (1985:21) bahwa: Orang Kaili mengidentifikasi diri sebagai To Kaili karena adanya persamaan dalam bahasa dan adat istiadat leluhur yang satu, dipandang menjadi sumber asal mereka, bahasa Kaili dalam arti Lingua-Franca dalam kalangan semua To-Kaili. argumentasi dan pandangan bahwa meskipun terdiri atas beberapa sub suku, orang Kaili sebenarnya masih memiliki hubungan darah atau berasal dari satu nenek moyang yang sama, hal ini diakibatkan oleh adanya perkawinan antar sub suku Kaili itu sendiri (Natsir dan Haliadi, 2015).

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk komunikasi khususnya antar warga, mayoritas warga menggunakan bahasa Kaili dengan dialek Inde, namun untuk komunikasi dengan pendatang serta dengan orang diluar warga Balumpewa, masyarakat menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan , untuk agama yang dianut penduduk desa Balumpewa mayoritas memeluk agama Kristen Balai Keselamatan. Secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan. Selain itu juga keyakinan beragama berkembangnag berdasarkan turunan dari orang tua ke anaknya.

Sejarah Kepemimpinan Desa


Berdasarkan alur sejarah bahwa sebelum wilayah Balumpewa menyandang nama desa berdasarkan kebiasaan melalui susunan wilaya administrasi lokal wilayah Balumpewa disebut *Ngata* dan nama tersebut juga berubah pada saat *bangsa* Belanda menguasai Negara Republik Indonesia *Ngata Balumpewa* berubah menjadi Kampung dan ini terjadi sampai tahun 1960-an, dan pada tahun 1970-an *Ngata/Kampung* Balumpewa berubah lagi menjadi desa dan perubahan ini terjadi dengan sistematis karena adanya UU No.5 tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, berikut adalah nama – nama Kepala Desa Balumpewa

Tabel Nama – Nama Kepala Desa Balumpewa

No	Periode	Nama Kepala Desa
1	Tidak diketahui	PESAVIO
2	1900-1930	UMA TONJI TIA
3	1930-1950	SIPADJORI
4	1950-1963	LAPISI
5	1963-1975	MALASINGI
6	1975-1984	MALASUSA
7	1984-1994	LUKAS
8	1994-2009	ESRA SIPADJORI
9	2009-2015	GAD TINTI
10	2015-2016	PJ. YOSIA
11	2017-2022	RANDJA

Sumber Profil Desa

Gambar Struktur Pemerintahan Desa Balumpewa



Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Balumpewa

A. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; pemelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; menaati dan

menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola keuangan dan aset desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; mengembangkan perekonomian masyarakat desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

C. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa; membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa; mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa; melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

D. Pelaksana Teknis Desa:

1) Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Tugas Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa; melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan

desa; melaksanakan pengelolaan administrasi umum; sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor; mengelola administrasi perangkat desa; mempersiapkan bahan-bahan laporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

2) Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pem) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsi adalah melaksanakan administrasi kependudukan; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa; melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan; melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa; mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa; mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

3) Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat; melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan; mengelola tugas pembantuan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Kepemimpinan Tradisional

Secara khusus, Kepemimpinan tradisional di desa Balumpewa sangat terkait dengan perkembangan budaya lokal yang dianut oleh masyarakat, bentuk kepemimpinan tradisional sebagai bagian dari pentingnya mempertahankan budaya lokal, karena mengandung nilai – nilai maupun norma – norma yang dianggap sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dengan akar rumput sejarah desa. Kepemimpinan tradisional saat ini salah satunya termanifestasikan oleh

Kelembagaan Adat Desa Balumpewa yang dibentuk oleh pemerintah desa, Di lembaga adat desa mempunyai struktur selain ketua adat juga ada anggota lembaga adat. Menurut ketua adat desa bahwa tujuan terbentuknya lembaga adat adalah untuk menangani berbagai hal yang berkaitan dengan adat, menurut Pasal 1 ayat 33 Perda Kabupaten Sigi No 16/2011 tentang desa disebutkan bahwa Lembaga Adat merupakan lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat atau di dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Beberapa perkara yang ditangani oleh lembaga adat antara lain

1. *Sala Pale* (Kesalahan tangan): Mengambil sesuatu milik orang lain baik benda bergerak atau tidak serta harta benda untuk dikuasai dan dimiliki tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya). Termasuk pelanggaran ini adalah membantu pencurian, merusak barang milik orang lain baik benda bergerak atau tidak seperti tanaman, melempar rumah orang dan tindakan pengrusakan lainnya, mengambil hasil tanaman atau kolam milik orang lain, menebang pohon di tanah/kebun orang lain yang di pelihara atau dilindunginya, memegang istri orang lain secara sengaja, dan memukul orang lain.
2. *Sala bivi* (kesalahan mulut/salah menggunakan mulut): Menyebabkan terjadinya perselisihan, pertentangan, merusak nama baik orang atau lembaga dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Termasuk pelanggaran ini adalah memicu perbantahan dengan bahasa tidak sopan, mengadu domba dan menuduh orang lain tanpa bukti.
3. *Sala kana* (kesalahan berat): merupakan pelanggaran asusila seperti membawa lari anak gadis orang lain sehingga merusak nama baik keluarga, membawa lari anak gadis orang lain dan tidak bertanggung jawab, mengelak dan berbelit-belit keterangan pelaku, menghamili anak gadis orang lain sebelum nikah, merampas/merebut istri orang lain, melakukan pemerkosaan dan lain-lain.


4. *Sala Mata* (kesalahan menggunakan mata): dengan sengaja menggunakan matanya sehingga orang lain merasa dilecehkan, terhina atau tersinggung.
5. *Sala Mpaa* (kesalahan kaki/melanggar etika): dengan sengaja salah melangkahakan kakinya masuk ke kebun orang lain tanpa izin, masuk ke kamar wanita atau masuk ke rumah seorang wanita yang telah bersuami padahal diketahuinya suami wanita tersebut tidak berada dirumah.
6. *Negau Tangara* (meremehkan): dengan sengaja melanggar atau meremehkan aturan yang telah disepakati bersama seperti tinggal dan menetap di dalam desa tanpa melapor ke pemerintah desa dan lembaga adat, menjual tanah milik umum tanpa sepengetahuan pemerintah desa dan lembaga adat, menolak panggilan sidang adat dan lain-lain.
7. *Ka Ala-ala* (Mengambil tanpa izin): contoh kasus penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin dari lembaga adat (illegal logging).
8. Masuk tanpa izin/membuka lahan tanpa izin: contoh kasus pelaku membuka lahan di kawasan hutan milik umum tanpa izin dari lembaga adat.
 - *Nebulonji* (Perzinaan): Melakukan hubungan mesum antara satu orang lelaki dengan perempuan yang bukan istrinya:
 - Perselisihan dalam rumah tangga, antar keluarga atau antar warga.
 - Perselisihan tentang harta atau hak milik.
 - Pencurian dan pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan.
 - Penganiayaan ringan.
 - Pembakaran hutan dan pencemaran lingkungan.
 - Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), serta perkara-perkara lain yang melanggar aturan adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat.

Aktor Yang berpengaruh

Pada dasarnya di Desa Balumpewa tidak terdapat actor yang begitu berpengaruh, namun saat diklasifikasikan pada ruang tertentu yang berkaitan dengan aturan – aturan atau

nilai – nilai yang diyakini oleh warga maka dapat diklasifikasikan beberapa actor yang dapat secara langsung maupun tidak langsung menjadi rujukan bagi warga untuk dapat mengambil keputusan, pertama pemerintah desa (kepala desa beserta jajaranya , Ketua Dusun, RT dan BPD), merupakan actor yang kemudian menjadi rujukan bagi warga saat saat berkaitan dengan masalah pemerintahan termaksud dalam wilayah administratifnya, namun setiap actor yang ada di pemerintahan desa mempunyai perbedaan dalam seberapa jauh pengaruhnya atau kedekatannya ke masyarakat berdasarkan tupoksinya masing – masing. Sedangkan aktor berikutnya yang berpengaruh di desa adalah aktor yang dianggap sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan atau meperkuat nilai - nilai yang berkaitan dengan agama maupun adat istiadat.

Gambar Diagram Vens Desa Balumpewa



Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Pengambilan Keputusan di Desa


Setiap penyelesaian konflik maupun sengketa yang terjadi di desa umumnya diselesaikan dengan prinsip musyawarah dengan lebih mndahulukan rasa kekeluargaan, sehingga sampai saat ini sengketa/konflik antar warga jarang terjadi dan tidak terdapat sengketa/konflik yang membesar hingga perkara tersebut masuk di pengadilan. Jika dilihat dari bentuk perkaranya terdapat dua mekanisme yang diselesaikan dengan melibatkan pemerintahan desa khususnya terkait masalah administrative maupun permasalahan sosial lainnya, dan kedua melalui lembaga adat, penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga adat yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat serta masalah sosial lainnya, untuk permasalahan sosial umumnya pemerintahan desa dan lembaga adat, duduk bersama sebagai mediator.

Berikutnya, untuk proses pengambilan keputusan, yang dilakukan oleh pemerintahan desa merujuk pada Undang - Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan acuan untuk bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam menyampaikan segala bentuk kepentingannya dalam setiap kebijakan yang akan diambil di desa sehingga kebijakan tersebut lebih partisipatif sifatnya. UU Desa telah memberikan kerangka normatif dan Institusional bagi pelaksanaan demokrasi desa yang mencakup aspek kepemimpinan, akuntabilitas, deliberasi, representasi dan partisipasi (Shohibudin, 2015).

Mekanisme penetapan kebijakan di desa Balumpewa salah satunya melalui lembaga Musyawarah Desa (MD). Pelaksanaan MD salah satunya dalam pembuatan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah) yang kemudian menjadi dasar untuk penetapan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa). Keberadaan lembaga MD yang ditetapkan oleh UU Desa sebagai sebuah kelembagaan forum deliberatif untuk penyaluran aspirasi , kepentingan dan kontrol dari warga desa . Berdasarkan pasal 54 yang terdapat di UU Desa, menyebutkan bahwa setiap keputusan yang diambil di tingkatan desa diawali dengan MD, dimana MD

merupakan forum permusyawaratan yang bersifat strategis¹⁰ dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam pelaksanaannya MD diikuti oleh Badan Musyawarah Desa, dan unsur masyarakat desa. Berikut ini adalah diagram hubungan antar –kelembagaan dalam pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa

Gambar Diagram Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa



(Zakaria, 2014)

Selanjutnya, mekanisme penyelesaian keputusan melalui lembaga adat melalui peradilan adat. dalam peradilan adat tidak ada perbedaan penyelesaian terkait masalah pidana maupun perdata, karena focus utamanya adalah mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa. Berikut adalah tahapan peradilan adat.

- Tahap pertama, dalam proses peradilan adat adalah dimana pihak yang merasa haknya telah dilanggar melaporkan kasusnya itu kepada pemangku adat di kampungnya.

¹⁰ Hal yang bersifat strategis seperti, penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa (Pasal 54 ayat 2 UU Desa)

Laporan ini kemudian akan menjadi dasar bagi lembaga adat untuk membawa kasus itu ke proses persidangan adat.

- Tahap kedua adalah lembaga adat akan menyelidiki kasus ini dan kemudian meminta pihak-pihak yang terlibat perkara untuk menyatakan bahwa mereka telah benar-benar memilih secara bebas untuk menyelesaikan masalah mereka melalui peradilan adat dan tidak akan membawa kasus yang ada ke sistem peradilan formal. Jika mereka setuju, proses akan dilanjutkan. Untuk beberapa perkara yang dapat mengganggu keharmonisan dan martabat masyarakat, para pemangku adat tidak perlu meminta persetujuan pihak yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran hukum adat untuk memulai penyelenggaraan peradilan adat.
- Tahap ketiga adalah lembaga adat akan mengundang seluruh anggotanya untuk membahas laporan dari pihak yang merasa haknya dilanggar/penggugat. Dalam pertemuan ini, akan diputuskan kapan waktu yang tepat untuk memanggil pihak yang berperkara, termasuk waktu untuk memulai proses persidangan. Pelapor dan orang yang dilaporkan akan dipanggil oleh seorang petugas khusus dari lembaga adat. Jika salah satu dari mereka, setelah dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka akan diputuskan bersalah dan akan dikenai denda karena dianggap tidak menghargai pengadilan adat. Padahal sebelumnya, dia tentu telah sepakat untuk menyelesaikan masalahnya melalui peradilan adat.
- Tahap keempat, apabila para pihak yang bertikai hadir memenuhi panggilan, pemangku adat yang mengadili perkara akan mulai bertanya kepada keduanya tentang duduk perkara yang sedang mereka persoalkan. Pemangku adat kemudian akan memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk melakukan pembelaan. Jika pelapor menerima keterangan dari pihak yang dilaporkan secara keseluruhan, para pemangku adat kemudian akan mendiskusikan denda apa yang akan dijatuhkan kepada tergugat. Namun jika tergugat membantah, maka proses peradilan adat akan dilanjutkan. Para pihak akan diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka. Pada tingkat ini, akan ada perdebatan terbuka diantara kedua pihak yang berperkara. Setelah mendengar perdebatan tersebut, biasanya pemangku adat

yang mengadili akan menyarankan pihak yang berselisih untuk berdamai. Jika mereka setuju, maka pemangku adat beralih fungsi menjadi mediator dan memfasilitasi cara terbaik untuk perdamaian.

- Tahap kelima, jika pihak yang bertikai keberatan untuk berdamai, mereka kemudian harus menghadirkan saksi-saksi dan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat keterangan mereka masing-masing.
- Tahap keenam, setelah mendengar semua keterangan dan bukti-bukti, para pemangku adat yang menangani perkara kemudian akan melakukan musyawarah. Pada saat musyawarah berlangsung, para pemangku adat juga bisa melibatkan pihak lain dari luar seperti dari pemerintah desa, polisi, pemangku adat lain, dll. Pihak luar tersebut dapat juga mengungkapkan pendapat mereka mengenai kasus ini, namun mereka tidak bisa mengintervensi keputusan peradilan adat. Singkatnya, semua orang yang hadir dalam proses ini dapat mengekspresikan pendapat mereka tentang kasus yang sedang ditangani.
- Tahap ketujuh, Setelah semua proses tersebut, tahap akhir dari proses pengadilan adat adalah pengumuman keputusan peradilan adat. Keputusan ini akan mengumumkan siapa yang dinyatakan bersalah dan denda yang harus dibayarkan. Setelah itu, pemangku adat akan memerintahkan pihak yang bersalah untuk segera melaksanakan apa yang telah diputuskan atau yang disepakati bersama. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peradilan adat, maka keputusan penyelesaian perkara itu dicatatkan dan diarsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara adat.

Hasil dari keputusan peradilan adat dapat berupa sanksi–sanksi kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut secara umum dapat dibedakan dalam tiga kategori menurut berat–ringannya pelanggaran, antara lain:

1. Sanksi Ringan Contoh pelanggaran: Menyinggung perasaan seseorang yang membuatnya malu (marah). Atau membuat masalah atau menjadi pemicu kesalah pahaman. Sanksi Adat: biasanya didenda dengan satu ekor ayam yang dikasihkan ke korban

2. Sanksi Sedang Contoh pelanggaran: Terlibat perkelahian antar warga desa. Sanksi Adat: masing – masing (kedua belah pihak) dikenakan saksi satu ekor babi yang dikasihkan ke korban

3 . Sanksi Berat Contoh pelanggaran: Istri atau suami yang menjalin hubungan asmara dengan orang lain, Sanksi Adat: (babi 3 ekor, guma (parang) 1 dula) berikutnya dilakukan bersih – bersih kampung dimana babi tersebut dipotong bersama , dimasak bersama dan makan ramai – ramai dengan lembaga adat dan juga ada yang dibagi - bagi

Kecenderungan Perubahan Di desa

Perbaikan kualitas infrastruktur khususnya fasilitas umum berupa jalan desa belum ada perubahan yang sangat signifikan, jalan desa yang berakibat pada terganggunya aktivitas warga, Infrastruktur desa yang juga tidak ada perubahan adalah fasilitas pemerintahan yaitu gedung desa, yang masih berupa bangunan semi permanen dan berlantai semen, walau tidak berdampak pada pelayanan pemerintahan desa.

Jagung yang merupakan komoditas tanam utama desa, dari tahun 1990-an hingga saat ini, masih menjadi tanaman yang paling banyak dibudidayakan oleh petani dan tidak mengalami perubahan, tanaman padi ladang, yang merupakan salah satu tanaman yang diusahakan oleh petani secara turun menurun di tahun 2000-an mengalami penurunan, dan dialihfungsikan untuk tanaman keras seperti kemiri dan juga tanaman musiman seperti kacang tanah, perubahan pola tanam tersebut diakibatkan oleh kemiri dan kacang meranah dianggap lebih cocok dan kemiri dianggap lebih potensial secara ekonomi, dan juga saat musim kemarau khususnya saat kekeringan, tanaman kemiri lebih produktif.

Tabel Kecenderungan Perubahan di Desa

Uraian	1990 – 2000	2000 – 2010	2010-2019	Keterangan
Infrastruktur				
Jalan desa	Aspal Kasar	Aspal Kasar	Aspal Kasar	Jalan rusak khususnya jalan utama desa, yang menghubungkan desa dengan desa lain
Jalan Kantong Produksi	Umumnya masih berupa jalan setapak	Terdapat perluasan jalan dan penambahan jalan	Ada beberapa ruas jalan yang sudah berupa rabat beton	Sangat berpengaruh terhadap hasil panen, perbaikan menggunakan Dana Desa
Fasilitas Pendidikan	SD (1 unit), STTI (1 Unit)	SD (1 unit), STTI (1 Unit)	SD (1 unit), STTI (1 Unit), TK (1 unit)	
Fasilitas Kesehatan	-	-	Polides (1 unit), Puskesmas (1 Unit)	Menggunakan dana desa
Kantor Desa	Bangunan Semi Permanent dan lantai semen	Bangunan Semi Permanent dan lantai semen	Bangunan Semi Permanent dan lantai semen	Belum ada renovasi
Komoditas Pertanian				
Padi Ladang	2	1	1	Beralih fungsi menjadi tanaman kacang merah dan kemiri
Jagung	3	3	3	Masalah yang dihadapi adalah pasar, harga yang cenderung bersifat fluktuatif
Kacang Merah	-	-	3	Hasilnya sangat bagus (Kacang merah umumnya di tanam di dusun III dan IV)
Coklat	1	2	2	Harga yang cenderung mahal di pasaran
Kelapa	1	1	1	Pasar

Kemiri	1	3	4	Hasilnya bagus karena faktor kesesuaian lahan (Panen melimpah saat memasuki musim kemarau)
Bencana				
Gempa Bumi		Gempa 6,4 SR	Gempa 7,4 SR	Pada tahun 2004 terjadi gempa tektonik berkekuatan 6,4 SR yang mengakibatkan kepanikan dimasyarakat, namun tidak ada masyarakat yang mengungsi, namun gempa tersebut tidak mengganggu aktivitas keseharian warga termasuk Bertani, Gempa yang berkekuatan 7,4 SR membuat masyarakat panik dan berakibat pada rusaknya 13 rumah warga (12 rusak ringan dan 1 rusak ringan), untuk menghindari dampak gempa susulan, warga mengungsi masih di wilayah desa yang dianggap aman, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat memanfaatkan sisa makanan yang ada serta memanfaatkan hasil kebun seperti jagung, ubi, pisang
Kekeringan				Untuk bencana kekeringan umumnya terjadi saat memasuki masa kemarau panjang,
Sosial				
Gotong Royong	5	5	5	Gotong royong merupakan tradisi yang ada dari semenjak nenek moyang
Pola Konsumsi				
Nasi	2	3	5	Karena mudah di dapat
Jagung	5	5	5	Karena dianggap sebagai makanan pokok
Ubi – Ubian	5	3	2	Makanan sampingan tambahan
Makanan Instan	-	2	4	Karena tersedianya kemudahan akses distribusi

Sumber Diskusi

Pendapatan dan Belanja Desa

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balumpewa (APBDes Balumpewa) berpedoman pada beberapa produk hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa, adapun produk hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut

1.	Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2.	Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23);
7	Peraturan Bupati No 9 Tahun 2019 tentang Pengelolhan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9)

Pasal 9 ayat 1 Pemendagari No 113/2014 menyebut bahwa, Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari 3 (tiga) komponen, Pendapatan Asli Desa, Pendapatan transfer dan


pendapatan lain – lain , sedangkan sumber pendapatan desa, hanya meliputi pendapatan transfer dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau dari pendapatan transfer pemerintah pusat berupa Dana Desa, dan dari Pemerintah kabupaten Sigi dari bagi hasil Pajak dan redistribusi dan terakhir juga dari pemerintah kabupaten Sigi melalui Alokasi Dana Desa. Sedangkan belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa (pasal 12 Ayat 1 dan 2 Pemendagri No 133/2014), Belanja Pemerintah Desa di tahun anggaran 2019 lebih focus pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Berikut adalah rinciannya.

Tabel Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019


Pendapatan Desa	
Pendapatan Transfer	Jumlah (RP)
Dana Desa	811.805.600
Bagi Hasil Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	4.795.338
Alokasi Dana Desa	372.081.500
Jumlah Pendapatan	1.188.682.438
Belanja Desa	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	307.386.383
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	681.695.600
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	69.490.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	75.110.000
Jumlah Belanja	1.133.682.438
(surplus)	55.000.000
Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	55.000.000

Sumber APBDes

Gambar Grafik Pendapatan Desa Tahun 2019



Gambar Grafik Belanja Desa Tahun 2019



Aset Desa

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah (Permendagri No 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa) berikut adalah beberapa asset desa yang dimiliki oleh Desa Balumpewa.

Asset Tanah Desa

No	Peruntukan	Luas	Letak	Status Tanah
1	Kantor Desa	10 m x 10 m	Dusun I	Hak Milik Desa
2	Polides	8 m x 10 m	Dusun II	Hak Milik Desa
3	Puskesdes	4 m x 7 m	Dusun I	Hak Milik Desa
4	Lapangan Olah raga (futsal)	30 m x 20 m	Dusun I	Hak Milik Desa
5	Kebun	± 1 Ha	Dusun I dan Dusun II	Hak Milik Desa

Sumber Wawancara

Asset Bangunan Desa

No	Jenis / Nama Barang	Kondisi Banguana	Kontruksi	
			Bertingkat	Beton
1	Kantor Desa	Rusak ringan	Tidak	Ya
2	Puskesdes	Baik	Tidak	Ya
3	Polides	Baik	Tidak	Ya

Sumber Wawancara

Analisis Gender

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat harus responsif gender, hal ini sesuai dengan Interuksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional. Penngertian PUG

berdasarkan Pemendagri No 15 Tahun 2008¹¹ tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada pasal 1 ayat 1, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Sedangkan Gender adalah “konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (pasal 1 ayat 2) “ dan analisis gender “mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa (pasal 1 Ayat 5)”.

Untuk aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan tanah atau bertani, peran laki – laki dewasa dan perempuan dewasa di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, dari tahapan persiapan lahan untuk dapat ditanami hingga perawatan sampai panen. Sedangkan aktivitas di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga umumnya yang terjadi saat menyangkut urusan domestic atau keluarga, peran perempuan dewasa maupun anak – anak lebih dominan jika dibandingkan dengan laki – laki dewasa dan juga anak - anak, Namun saat merawat anak, peran laki- laki dapat dikatakan sebanding dengan perempuan, namun untuk mengasuh hewan ternak laki – laki dan perempuan saling berbagi peran, sedangkan untuk aktivitas lain seperti berdagang (menjaga warung) umumnya dilakukan oleh kaum perempuan, maka untuk aktivitas di dalam rumah untuk aktivitas domestik peran perempuan lebih dominan di bandingkan dengan laki – laki, berikut untuk lebih detail peran perempuan dan laki – laki didalam maupun diluar rumah.

¹¹ Peraturan Pelaksana Inpres 9/2000 dan Penganti Pemengari 132/2003 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Tabel Aktivitas Keluarga

KEGIATAN	KEGIATAN DALAM KELUARGA						AKTIVITAS DI LUAR KELUARGA					
	L			P			L			P		
	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP
Menanam (Padi, Jagung, Kacang)	D			D			D			D		
Mencuci		DA		DA								
Merawat anak		DA		DA						D		
Pergi ke Kantor	D			D								
Peternakan	DA				DA		D				D	
Menyiapkan makanan				DA								
Memperbaiki rumah	D						D					
Membersihkan rumah		D		DA						D		
Belanja/jual/kepasar	DA			DA								
Merawat tanaman	D			D			D				D	
Keterangan : UM = Umum, KD = Kadang – Kadang, TP (Tidak Pernah)												
D = Dewasa (15 tahun ke atas), A = Anak – Anak (15 tahun ke bawah)												

Sumber Diskusi

Dalam menghadapi setiap dinamika yang berkembang dalam keluarga pada setiap kondisi sosial, politik, budaya maupun ekonomi, akan berdampak pada setiap pilihan yang diambil terkait akses maupun control terhadap sumber daya fisik maupun sumber daya non fisik, akses disini berkaitan dengan memperoleh/pemanfaatan atas sumber daya dan control lebih pada penguasaan atas sumber daya yang dimiliki keluarga. Di Balumpewa, aktivitas di dalam keluarga menjadi bagian yang berpengaruh terhadap besar kecilnya akses dan control yang dimiliki oleh laki laki maupun perempuan dalam keluarga, Pekerjaan sebagai petani dalam rumah tangga yang tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, hal ini kemudian berpengaruh terhadap akses maupun control terhadap sumber daya yang berkaitan dengan aktivitas pertanian, berikutnya aktivitas perempuan yang umumnya berkaitan dengan mengelola kebutuhan keluarga, kemudian berdampak pada besarnya

peran perempuan dalam akses dan control terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga, untuk lebih detail dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel Akses dan Kontrol dalam Keluarga

Indikator	Akses (%)		Kontrol (%)		Keterangan
	L	P	L	P	
Sumber Daya Fisik					
Lahan sawah	60	40	60	40	Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara laki – laki dan perempuan dalam aktivitas bertani
Lahan Ladang	60	40	60	40	Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara laki – laki dan perempuan dalam aktivitas bertani
Cash/uang	30	70	40	60	Karena perempuan dianggap lebih mampu dalam menjemen keuangan keluarga
Tabungan	50	50	40	60	Karena perempuan dianggap lebih mampu dalam menjemen keuangan keluarga
Alat Produksi	60	40	60	40	Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara laki – laki dan perempuan dalam aktivitas bertani
Sumber Daya Non Fisik					
Kebutuhan dasar (sandang,pangan, papan)	20	80	40	60	Perempuan dianggap mampu dalam memenejemen kebutuhan keluarga
Pendidikan	50	50	50	50	Perempuan dan laki – laki punya peran dan hak yang sama dalam pendidikan
Kesehatan	50	50	50	50	Perempuan dan laki – laki punya peran dan hak yang sama dalam kesehatan
Kekuasaan politis	70	30	70	30	Laki – laki berperan besar dalam menentukan keputusan yang akan dibuat di dalam keluarga

Sumber Diskusi

Pendapatan Rumah Tangga


Pendapatan rumah tangga dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun anggota – anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari jasa factor produksi tenaga kerja (upah, gaji, bonus, keuntungan dan lain – lain (BPS). Berdasar data yang terdapat pada profil desa tahun 2019, terdapat 68 persen penduduk desa Balumpewa yang bekerja dari total jumlah penduduk desa. Dimana pekerjaan yang berkaitan dengan sktor pengolahan lahan atau petani dan buruh tani sebesar 92 persen, dengan ketentuan petani yang kemudian menjadi pemilik lahan atau yang menggarap lahanya sendiri 41 persen dan petani yang umumnya bekerja sebagai buruh tani 51 persen. Selain itu terdapat warga yang bekerja sebagai peternak umumnya merupakan pekerjaan sampingan petani, dan biasanya intensif dilakukan saat musim kemarau, karena saat musim kemarau panjang yang kemudian berdampak pada bencana kekeringan banyak lahan di desa yang kemudian tidak dapat diolah. Sedangkan Warga yang bekerja sebgai pedagang, umumnya barang yang dijual adalah barang kebutuhan sehari – hari , tempat berdagang (kios) kebanyakan berada di depan atau samping rumah, dan yang bekerja sebgai pedagang kios kebanyakan adalah perempuan ,selain terdapat kegiatan berdagang kebutuhan sehari – hari juga terdapat warga yang melakukan kegiatan ekonomi jual-beli produk pertanian. Berikut adalah jumlah penduduk desa Balumpewa berdasarkan jenis pekerjaanya

Tabel Jumlah Penduduk Berdasar Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan utama	Jumlah (Jiwa)
1	Buruh Tani	231
2	Petani	186
3	Peternak	13
5	Pedagang	6
6	Tukang Kayu	2
7	Perangkat Desa	12
7	PNS	6
Total		456

Sumber Profil Desa 2019

Gambar Grafik Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Pekerjaannya



Selain mempunyai pekerjaan utama, penduduk desa Balampwe juga bekerja di sector lain atau pekerjaan sampingan, pekerjaan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menambah pendapatan dan misalkan petani pekerjaan sampingan seperti menjadi BHL (Buruh tani adan Buruh Bangunan) dilakukan sambal menunggu masa panen, pekerjaan sebagai Buruh Tani dilkakukan kebanyakan saat musim tanam dan ketika panan, dan pekerjaan menjadi buruh bangunan selain di desa umumnya umumnya di kota Palu dan dikecamatan lain di Kabupaten Sigi., Selian itu terdapat petani untuk memenuhi kebutuhan sarana produks, meminjam ke BUMDES yang kemudian dibayar saat panen tiba (dengan system Bunga).

Sedangkan pendapatan yang cenderung bersifat tetap adalah penduduk yang bekerja di sector pekerjaan formal seperti PNS maupun pegawai swasta yang pendapatannya dihitung berdasar atas gaji dalam satu bulan, namun selain bekerja di sector formal, banyak juga yang kemudian bekerja sebagai petani, dengan cara menggarapkan tanahnya pada orang lain yang kemudian menggunakan sistem bagi hasil dengan petani penggarap, berikut adalah gambaran umum pendapatan penduduk desa:

Tabel Pendapatan Warga Desa

No	Keluarga	Pekerrjaan Utama	Pekerjaan Tambahan	Pendapatan rata – rata/bulan (Rp)
1	Keluarga A	Petani/Pekebun	BHL (Buruh Harian Lepas)	2.500.000 – 3.000.000
2	Keluarga B	Pedagang Kecil (Kios)	Petani/Pekebun	2.000.00 – 2.500.000
3	Keluraga C	PNS/Karyawan Swasta	Petani/Pekebun	3.000.000 – 3.500.000

Sumber Diskusi dan Wawancara

Petani/Pekebun

Petani yang terdapat di desa Balumpewa , jika diklasifikasikan berdasar hubungan dengan lahan yang diusahakan, maka dapat dikategorikan sebagai berikut;

Pertama, Petani pemilik penggarab, ialah petani yang mengusahakan lahanya sendi atau digarab sendiri dan status lahan yang digarabnya adalah lahan milik.

kedua, petani penyakap (Penggarab), petani yang menggarap tanah milik orang lain dengan system bagi hasil, di desa Balumpewa, ketentuan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggran adalah 1 (satu) banding 2 (dua), 1 (satu) untuk Pemilik lahan dan 2 (dua) untuk petani penggarab, besarnya bagian petani penggarab, karena semua ongkos produksi ditanggung oleh petani penggarab dan termaksud saat gagal panen, petani penggarap yang harus menanggung sendiri kerugian tersebut.

Ketiga Buruh Tani, petani pemilik lahan (yang umumnya lahanya sempit atau kurang dari 0,5 Hektar/petani gurem) dan petani yang tidak memiliki lahan usaha tani yang bekerja ke lahan petani pemilik, jika diklasifikasi berdasar sistem kerjanya, maka buruh tani di desa Balumpewa adalah buruh tani harian dimana tenaga kerja yang dibayar berdasarkan atas satuan waktu dalam satu hari. Dengan bersaran upah hariannya kurang lebih Rp 60.000 dengan jam kerja dari jam tujuh pagi hingga jam lima sore dengan jam istirahat sekitar jam dua belas siang, selain itu terdapat up[ah dengan sistem satuan hasil, sperti upah mengangkut hasil panen jagung, dalam setiap karungnya Rp. 10.000 dan uoah tersebut sifatnya fluktuati tergantung jauh dekatnya, dan minimal dalam satu karungnya dengan jarak yang dekat bisa mencapai Rp. 5.000 . jenis pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh buruh tani antara bertanam maupun bekupas.

Terdapat dua jenis tanaman yang diusahakan oleh petani , yaitu tanaman semusiam dan tanaman tahunan, tanaman semusim umumnya yang diusahakan atau yang dibudidayakan antara lain, Jagung, padi ladang, kacang tanah dan untuk tanaman tahunan seperti coklat, kelapa serta kemiri, untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini¹².

Tabel Varietas Tanaman Jagung

Uraian	Dale Biaha	Jagung Timbang
Umur Panen	3 bulan	4 bulan
Hasil (1 Ha)	1 ton	2 ton
Harga	4000/Kg	3000/Kg
Ditanam di desa	3	4
Di konsumsi/dijual	Dikonsumsi dan dijual	Dijual
Masalah	Ketersedian air, saat musim panas (kemarau panjang) gagal panen	Ketersedian air, saat musim panas (kemarau panjang) gagal panen

Tabel Varietas Padi Ladang

Uraian	Pai Kayo	Pai Pulu
Umur Panen	3-4 bulan	3-4 bulan
Hasil (1 Ha) GKP (Gabah Kering Panen)	60 Karung (1 Karung 4 blak, 1 blak 20 liter)	60 Karung (1 Karung 4 blak, 1 blak 20 liter)
Harga (beras)	Rp. 8.000/liter	Rp. 25.000/liter
Ditanam di desa	4	2 (ditanam biasanya menjelang natal)
Di konsumsi/dijual	Dikonsumsi dan dijual	Dikonsumsi dan dijual
Masalah	Hama wereng, Harga pupuk (KCL dan Urea) dianggab masih mahal	Hama wereng, Harga pupuk (KCL dan Urea) dianggab masih mahal

¹² Untuk banyak tidaknya varietas tanam yang dibudidayakan di desa dengan menggunakan sistem point, 1-5 dengan ketentuan 5 yang paling banyak dan 1 yang paling sedikit

Kacang Merah

Uraian	Kacang Merah
Umur Panen	2 ½ bulan
Hasil (1 Ha)	1 ton
Harga	Rp 10.000 – Rp 15.0000/kg
Ditanam di desa	3 (ditanam di dusun III dan IV)
Di konsumsi/dijual	Dikonsumsi dan dijual
Masalah	Musim harus tidak begitu panas/hujan tidak boleh lebat (musim sedang), harga cenderung fluktuatif

Kelapa

Uraian	Kelapa Lokal
Umur Panen	3 kali setahun panen raya.
Hasil (1 pohon)	20-30 biji
Harga	Rp. 1.000 – Rp 1.500 per biji, Kopra Rp 3.000 – 7.000 Kg (5 biji = 1 kg Kopra)
Ditanam di desa	2
Di konsumsi/dijual	Dikonsumsi dan dijual
Masalah	Harga cenderung bersifat fluktuatif

Kopi

Uraian	Kopi Lokal
Umur Panen	1 tahun 2 kali
Hasil (1 pohon)	1 – 3 kg (biji)
Harga	Rp 15000 – Rp 20.000 Kg/biji
Ditanam di desa	1
Di konsumsi/dijual	Dikonsumsi dan dijual
Masalah	Budidaya masih bersifat manual

Mente

Uraian	Mente
Umur Panen	1 tahun 1 kali
Hasil (1 pohon)	Saat musim kemarau (panas) 3 – 5 kg (setiap hari)
Harga	Rp 12.000 Kg/biji
Ditanam di desa	2
Di konsumsi/dijual	dijual
Masalah	Ketergantungan terhadap musim

Kemiri

Uraian	Kemiri Lokal
Umur Panen	3 – 4 kali dalam setahun (panen raya)
Hasil (1 pohon)	3 kg/hari (panen raya)
Harga	Rp 35.000 – Rp 40.0000 kg/ Kupas Rp 6.500 Kg/biji
Ditanam di desa	4 (dusun IV dan III)
Di konsumsi/dijual	dijual
Masalah	Harga tidak stabil dan untuk di dusun I dan II pertumbuhannya tidak produktif

Langsat

Uraian	Langsat
Umur Panen	1 tahun sekali
Hasil (1 pohon)	50 Kg (berat biji)
Harga	3.500 – 10.000 /biji
Ditanam di desa	1 (dusun III dan dusun IV)
Di konsumsi/dijual	Dikonsumsi dan dijual

Masalah	Harga todak stabil
---------	--------------------

Pisang

Uraian	Sepatu	Raja	Ambon
Umur Panen	90 – 100 hari	10 – 11 bulan	139 – 154 hari
Hasil (1 pohon)	1 tandan	1 tandan	1 tandan
Harga	Rp 20.000/tandan	Rp 20.000/tandan	Rp 1.000/biji
Ditanam di desa	2	2	2
Di konsumsi/dijual	Dikonsumsi dan dijual	Dikonsumsi dan dijual	Dikonsumsi dan dijual
Masalah	Tanasi	Tanasi	Tanasi

Jagung, merupakan komoditas utamayang diusahakan oeh petani di desa Balumpewa, kendala utama untuk jagung adalah ketersediaan air, saat memasuki musim kemarau panjang atau saat terjadinya bencana kekeringan, banyak petani yang mengalami gagal panen, varitas jagung yang ditanam oleh petani umunya da dua, yaitu varietas lokal (dale biaha) dan varietas hibrida (jagung timbang) , belum maksimalnya hasil panen, yang hanya 1 ton untuk jagung varietas biaha dan 2 ton untuk jagung timbang dalam setiap satu hektarnya, kemungkinan diakibatkan oleh asupan pupuk dasar (Urea dan KCL) yang tkurang memadai, dan ini dikarenakan harga pupuk tersebut masih dianggab mahal oleh petani

Pembagian Peran Dalam Keluarga Pada Tahapan Bertani Padi Sawah

Di Desa Balumpewa terdapat 3 jenis tanaman musiman yang umumnya diusahakan oleh warga, selain jagung, juga terdapat kacang merah dan ubi kayu, diamana budidaya tersebut bagian dari usaha tani skala keluarga, usaha tani dapat diartikan sebagai kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang (UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).

Peran laki – laki dan perempuan dalam setiap tahapan usaha tani jagung, kacang merah dan ubi kayu, secara umum dapat dikatakan seimbang, dimana perempuan juga

terlibat dari awal saat persiapan lahan hingga panen, bahkan untuk perawatan tanaman ubi kayu, misalkan saat pembersihan lahan dari gulma (rumput) yang dilakukan selama 3 kali sebelum masa panen, umumnya dilakukan oleh perempuan, sedangkan peran laki – laki dominan saat panen ketika memasukkan hasil panen ke karung dan memikulnya, berikut lebih rinci mengenai pembagian peran antara laki – laki dan perempuan dalam keluarga pada setiap tahapan usaha tani.

Tabel Pembagian Peran Dalam Keluarga Pada tahapan Usaha Pertanian Jagung

Uraian	Pelaksanaan	Tujuan	Pembagian Peran		Keterangan
			L	P	
Mantalu	Mendekati musim penghujan	Persiapan lahan	1	1	Memotong kayu pohon - pohon yang lumayan besar dengan tonok dan biasanya Noraga (Bekerja sama)
Mosoe	Dilakukan setelah mantalu	Persiapan lahan	1	1	Berparas rumput menggunakan tonok, dan biasanya praktek Noraga
Netunju	Dilakukan setelah lahan yang dibersihkan mulai kering	Persiapan lahan	1	1	Membakar rumput dan batang - batang sisa penebangan
Netuja	Dilakukan setelah Netunju 2 - 3 hari	Penanaman	1	1	Laki - laki membuat lubang tanam (Nosaku lovu) dan perempuan memasukkan bibit jagung ke Lovu (Lubang tanam)
Nopupu	Dilakukan setelah umur tanaman 3 minggu	Perawatan	1	1	Pupuk Urea dan KCL dihambur ke tanaman, pemupukan biasanya dilakukan di lahan yang tandus, dan untuk lahan yang berada di gunung tidak memakai pupuk
Nisemprot	Dilakukan saat tumbuh rumput	Perawatan	1	1	Umumnya dilakukan laki - laki, dengan menggunakan tangki semprot
Nolepa	Setelah tanaman umur 3 bulan	Panen	1	1	Mengupas kulit jagung langsung di tangkainya dengan menggunakan ladi (pisau) atau abo (bambu yang diruncingkan)
Niboli Rikaru	Dilakukan setelah jagung dikupas	panen	1		Memasukkan jagung di karung
Nisumwaka	Dilakukan setelah	panen	1		Jagung dipikul ke rumah atau di bahu jalan

	dikarung				
Nivovai	Dilakukan setelah jagung di sudah dirumah	panen	1	1	Jagung dijemur langsung sama pakujole) (tongkolnya) langsung diterik matahari, saat cuaca normal selama tiga hari
Nivoka	Setelah jagung sudah kering	panen	1	1	Memisahkan biji jagung dengan tongkolnya secara manual dengan tangan
Nivovai Kongujole	Setelah biji jagung terpisah dari tongkolnya	panen	1	1	Jagung dijemur langsung di terik matahari selama 1 hari (sayo)

Sumber Diskusi dan Wawancara

Tabel Pembagian Peran Dalam Keluarga Pada tahapan Usaha Pertanian Kacang Merah

Uraian	Pelaksanaan	Tujuan	Pembagian Peran		Keterangan
			L	P	
Mantalu	Mendekati musim penghujan	Persiapan lahan	1	1	Memotong kayu pohon - pohon yang lumayan besar dengan tonon dan biasanya Noraga (Bekerja sama)
Mosoe	Dilakukan setelah mantalu	Persiapan lahan	1	1	Berparas rumput menggunakan tonon, dan biasanya praktek Noraga
Netunju	Dilakukan setelah lahan yang dibersihkan mulai kering	Persiapan lahan	1	1	Membakar rumput dan batang - batang sisa penebangan
Netuja	Dilakukan setelah Netunju 2 - 3 hari	Penanaman	1	1	Laki - laki membuat lubang tanam (Nosaku lovu) dan perempuan memasukkan bibit kacang merah ke Lovu (Lubang tanam), dilakukan secara kolektif (berdasarkan kedekatan keluarga)
Nisemprot Kavoko	Dilakukan saat tumbuh rumput	Perawatan	1	1	Umumnya dilakukan laki - laki, dengan menggunakan tangki semprot dan hanaya dilakuakn hanay sekali
Nombuka	Dilakukan setelah umur tanaman 2,5 bulan	Panen	1	1	Panen dilakukan dengan cara dicabut
Nipasiromu	Setelah nombuka	Panen	1	1	Mengumpulkan hasil panen kacang merah pada satu tempat

Nisumwaka	Dilakukan setelah dikarung	panen	1		Hasil panen dipikul ke rumah atau di bahu jalan
Nivovai	Dilakukan setelah jagung di sudah dirumah	panen	1	1	langsung diterik matahari, saat cuaca normal selama tiga hari
Nivevua	Dilakukan setelah Nivovai	Panen	1	1	Memisahkan jagung dengan tangkainya
Nivovai	Dilakukan setelah Kacang merah sudah dirumahpanen	panen	1	1	Kacang merah dijemur langsung diterik matahari, saat cuaca normal selama tiga hari
Niboba-boba	Dilakukan setelah jagung dijemur	panen	1	1	Proses mengeluarkan biji kacang merah dari kulitnya dengan cara di pukul - pukul
Nitapisi	Dilakuakn setelah Niboba - boba	panen	1	1	Memilih kacang merah yang baik dan buruk
Nidikarikaro	Setalah Nitapisi	Panen	1	1	Kacang yang sudah dipisahkan yang bagus dan tidak bagus kemudian dimasukkan ke dalam karung

Sumber Diskusi dan Wawancara

Tabel Pembagian Peran Dalam Keluarga Pada tahapan Usaha Pertanian Ubi Kayu

Uraian	Pelaksanaan	Tujuan	Pembagian Peran		Keterangan
			L	P	
Mantalu	Mendekati musim penghujan	Persiapan lahan	1	1	Memotong kayu pohon - pohon yang lumayan besar dengan tonon dan biasanya Noraga (Bekerja sama)
Mosoe	Dilakukan setelah mantalu	Persiapan lahan	1	1	Berparas rumput menggunakan tonon, dan biasanya praktek Noraga
Netunju	Dilakukan setelah lahan yang dibersihkan mulai kering	Persiapan lahan	1	1	Membakar rumput dan batang - batang sisa penebangan
Netuja	Dilakukan setelah Netunju 2 - 3 hari	Penanaman	1	1	Laki - laki membuat lubang tanam (Nosaku lovu) dan perempuan memasukkan bibit ubi kayu ke Lovu (Lubang tanam), dilakukan secara kolektif (berdasarkan kedekatan

					keluarga)
Nibonde	Setelah tumbuh rumput	Perawatan		1	Rumput yang ada disekitaran tanaman dicabut biasanya dilakuka selama 3 kali hingga panen
Norebu Kasubi	Setalah tanaman umur satu tahun	panen	1	1	Panen dilakukan denagan cara langsung mencabut ubi yang ada di dalam tanah
Nikoto	Setelah Narebu Kasubi	Panen	1	1	Memisahkan ubi dengan pohonnya dengan menggunakan tonon (parang)
Nipasiromu	Setelah nikoto	Panen	1	1	Mengumpulkan hasil panen ubi kayu pada satu tempat
Niboli Rikaru	Dilakukan setelah jagung dikupas	panen	1		Memasukkan jagung di karung
Nisumwaka Nikenirijala	Dilakukan setelah dikarung	panen	1		Hasil panen dipikul dibawah di bahu jalan

Pembagain peran tersebut, merupakan pembagian peran umumnya yang terjadi di desa Balumpewa untuk usaha tanaman padi sawah, namun terkadang terdapat perbedaan pembagin peran yang terjadi antara Rumah Tangga Petani yang ekonomi kuat dengan Rumah Tangga Petani yang ekonominya lemah, untuk rumah tangga petani yang termaksud dalam kategori ekonomi kuat, dapat menggunakan tenaga kerja (buruh) dalam setiap tahapan, sedangkan untuk petani yang tergolong ekonomi lemah atau petani yang luas lahan pertaniannya kurang lebih 0,5 hektar, intensitas kerja yang dilakukan lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga petani yang ekonominya kuat, karena hampir setiap tahapan usaha pertanian padi dikerjakan secara mandiri.

Setiap biaya produksi yang dikeluarkan petani selain terdapat biaya saprodi yang pengeluaranya langsung berpengaruh pada biaya produksi atau disebut sebagai biaya variable, terdapat juga biaya tetap atau biaya yang tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, seperti biaya untuk pajak lahan dan biaya penyusutan alat-alat produksi. Untuk biaya pajak tergantung dari luas dan kecilnya lahan yang dimiliki dan umumnya jenis alat produski yang digunakan untuk Bertani padi ataupun sawah tidak ada perbedaan untuk setiap petani yang ada di kecamatan Dolo Barat namun biasanya hanya terdapat

perbedaan penyebutan dalam bahasa lokal. Berikut adalah yang digunakan untuk usaha tani padi dan jagung.

Tabel Alat Produksi Pertanian

No	Alat pertanian	Bahasa lokal	fungsi
Jagung			
1	Parang	Tono	Untuk pembersihan lahan
2	Cangkul	Pomanggi	Untuk pembersihan lahan
3	Tangki semprot	Tangki	Untuk menyemprot rumput atau hama
4	Bambu yang dirucingkan	Avo nipakataja	Untuk mengupas kulit jagung
Kacang Merah			
1	Parang	Tono	Untuk pembersihan lahan
2	Cangkul	Pomanggi	Untuk pembersihan lahan
3	Tangki semprot	Tangki	Untuk menyemprot rumput atau hama
Ubi kayu			
1	Parang	Tono	Untuk pembersihan lahan
2	Cangkul	Pomanggi	Untuk pembersihan lahan

Sumber Wawancara.

Rekomendasi Penggunaan pupuk

Berikut adalah rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu pada MK (Musim Kemarau) april hingga September 2019, serta musim hujan (MH) Oktober hingga Maret 2010, untuk penggunaan pupuk tanaman padi dan jagung di lahan sawah irigasi untuk wilayah kecamatan Dolo Barat pada umumnya.

Tabel Rekomendasi Pupuk Padi Sawah Musim Kemarau (April -September 2019)

Pupuk Tunggal (kg/ha)								
Tanpa Bahan Organik			Jerami 2 ton/ha			Pupuk Organik 2 ton/ha		
Urea	SP-36	KCL	Urea	SP-36	KCL	Urea	SP-36	KCL

250	75	50	230	75	-	225	25	30
NPK Phoska 15-15-15 (Kg/ha)								
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha		
NPK	Urea		NPK	Urea		NPK	Urea	
200	200		150	200		100	200	
NPK Pelangi 20-10-20 (Kg/ha)								
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha		
NPK	Urea		NPK	Urea		NPK	Urea	
300	125		250	125		200	150	
NPK Kujang 30 -6-8 (Kg/ha)								
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha		
NPK	SP 36		NPK	SP 6		NPK	Urea	
400	-		400	-		250	25	

Sumber Balitbangtan

Tabel Rekomendasi Pupuk Jagung Musim Kemarau (April -September 2019)

Pupuk Tunggal (kg/ha)								
Tanpa Bahan Organik			Jerami 2 ton/ha			Pupuk Organik 2 ton/ha		
Urea	SP-3	KCL	Urea	SP-3	KCL	Urea	SP-3	KCL
350	125	75	330	125	25	325	75	55

NPK Phoska 15-15-15 (Kg/ha)					
NPK		NPK + Jereami 2 ton/ha		NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha	
NPK	Urea	NPK	Urea	NPK	Urea
300	250	300	250	225	250
NPK Pelangi 20-10-10 (Kg/ha)					
NPK		NPK + Jereami 2 ton/ha		NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha	
NPK	Urea	NPK	Urea	NPK	Urea
450	150	450	150	300	200

Sumber Balitbangtan

Tabel Rekomendasi Pupuk Padi Sawah Musim Hujan (Oktober 2019 - Maret 2020)

Pupuk Tunggal (kg/ha)											
Tanpa Bahan Organik				Kompos Jerami 2 ton/ha				Pupuk Organik 2 ton/ha			
Urea	ZA	SP-36	KCL	Urea	ZA	Sp-36	KCL	Urea	ZA	SP-36	KCL
150	100	75	50	130	100	75	0	125	100	25	30
NPK 15-15-15 (Kg/ha)											
Tanpa Bahan Organik				Kompos Jereami 2 ton/ha				Pupuk Organik 2 to/ha			
NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	ZA			
200	50	100	175	50	100	125	50	100			

Sumber Balitbangtan

Tabel Rekomendasi Pupuk Jagung di Sawah Musim Hujan (Oktober 2019 - Maret 2020)

Pupuk Tunggal (kg/ha)											
Tanpa Bahan Organik				Kompos Jerami 2 ton/ha				Pupuk Organik 2 ton/ha			
Urea	ZA	SP-36	KCL	Urea	ZA	Sp-36	KCL	Urea	ZA	SP-36	KCL
300	100	125	57	280	100	125	25	275	100	75	55
NPK 15-15-15 (Kg/ha)											
Tanpa Bahan Organik			Kompos Jereami 2 ton/ha			Pupuk Organik 2 to/ha					
NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	ZA	NPK	Urea	ZA			
300	200	100	275	225	100	200	250	100			

Sumber Balitbangtan

Pendekatan Sustainable livelihood

Penghidupan (livelihood) terdiri dari kemampuan, asset dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih baik. Penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) akan berlangsung ketika penghidupan tersebut mampu mengatasi dan memulihkan diri dari tekanan maupun guncangan, serta menjaga kemampuan dan aset-aset tersebut pada masa kini dan masa depan (Chambers and Conway (1992) yang diadopsi oleh Department for International Development (DFID) , dan tentang aset penghidupan, para ahli seperti Chambers and Conway (1992), Blaikie (1994) dan De Haan (2000) meyakini bahwa seseorang dalam melangsungkan kehidupannya membutuhkan setidaknya lima aset penting guna melangsungkan penghidupan yang berkelanjutan, yaitu; aset alam (natural capital), aset manusia (human capital), aset fisik (physical capital), aset sosial (social capital), dan aset keuangan (financial capital). Kelima aset inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pentagon assets (Sunarji dkk, 2011) , Berikut adalah analisis asset Rumah Tangga di Desa Balumpewa


Tabel Asset dan Aksesnya Untuk Setiap Golongan Ekonomi

Uraian	Ekonomi Kuat		Ekonomi Sedang		Ekonomi Lemah	
Natural	±4 Ha	4	±1 Ha	3	±0,5 Ha	2

Kapital	± 50 Pohon Kelapa	4	±20 Pohon Kelapa	3	10 Pohon Kelapa	2
	± 20 Pohon Kemiri	4	± 15 Pohon Kemiri	3	± 10 Pohon Kemiri	2
Finansial Kapital	±5.000.0000/panen jagung	4	- ±3.000.0000 /panen jagung	4	± 2.000.0000/panen jagung	2
	- ± 6 ekor sapi - ± 10 ekor kambing	5	- ± 2 ekor sapi - ±5 ekor kambing	3	tidak punya sapi ± 2 ekor kambing dan tidak punya	1
	- ± 3 ton panen jagung (tergantung kepemilikan lahan)	3	±1 ton (musim hujan)	2	- ± 0,2 ton	1
	- mobil dan sepeda montor lebih dari satu	4	1 Sepeda montor	3	- tidak punya kendaraan bermotor	2
Human Kapital	- dalam satu kk bisa sampai s1	4	- dalam satu kk sampai sma dan smp	3	- dalam satu kk sampai sd dan smp	3
Infrastruktur Kapital	- Permanen Dan Keramik	4	- Permanen Masih Semen	3	- Semipermanen, Masih Semen	3
Sosial Kapital	- Sama Saja	0	- Sama Saja	0	- Sama Saja	0

Sumber Diskusi

Gambar Pentagon Asset



Pada golongan ekonomi sedang dan khususnya golongan ekonomi lemah, yang menjadi factor timbulnya kerentanan (ekonomi) adalah penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah (natural) dikarenakan sempitnya lahan yang dimiliki oleh golongan ekonomi sedang dan ketiadaan kepemilikan lahan (pertanian) untuk golongan ekonomi lemah. Kemudian penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah tersebut berdampak pada asset finansial (khususnya pendapatan dari sector pengolahan tanah) yang dimiliki oleh setiap golongan ekonomi, namun untuk asset sosial maupun infrastruktur/fisik pada ketiga golongan ekonomi tidak ada perbedaan signifikan, misalkan untuk asset fisik dalam bentuk tempat tinggal (rumah) perbedaan kualitas bangunan yang dimiliki tidak begitu signifikan perbedaannya dikarenakan adanya program pemerintah terkait dengan bantuan perbaikan rumah maupun pembangunan rumah baru untuk golongan ekonomi sedang – maupun lemah.

Sementara untuk asset sosial juga tidak terdapat perbedaan untuk setiap golongan ekonomi, karena warga di desa Balumpewa masih punya ikatan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga hal tersebut kemudian menjadi factor kuatnya ikatan sosial antar warga. Sementara untuk pendidikan, golongan ekonomi kuat secara umum dalam satu kepala keluarga dapat mengakses pendidikan hingga ke perguruan tinggi, sedangkan untuk golongan ekonomi lemah dan sedang biasanya jenjang pendidikannya tidak sampai sarjana.

Strategi Livelihood Warga Desa Balumpewa

Scoones (1998)¹³ mengelompokkan strategi penghidupan menjadi 3 (tiga), yaitu: pertama, Intensifikasi dan ekstensifikasi, yaitu tetap bertahan pada mata pencaharian semula. Namun demikian, intensifikasi memberikan penekanan pada usaha peningkatan hasil produksi per satuan luas melalui penanaman modal atau peningkatan input tenaga kerja, sedangkan ekstensifikasi mengupayakan lebih banyak tanah untuk ditanami. Diversifikasi, yaitu mencari alternatif lain dari kegiatan off-farm atau non-farm sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ketika mata pencaharian lama dirasa tidak memungkinkan, dan ketiga adalah migrasi, yaitu mencari penghidupan di tempat lain baik sementara atau

¹³ Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. Working Paper No. 72. Retrieved from <https://www.staff.ncl.ac.uk/david.harvey/AEF806/Scoones1998.pdf>.

permanen serta berganti pekerjaan.

Strategi Intensifikasi dan Eksentifikasi

Pekerjaan yang dominan untuk semua golongan ekonomi (kuat, sedang dan miskin) adalah berkaitan dengan pengolahan tanah atau bekerja sebagai petani, dalam proses peningkatan hasil produksi budidaya pertanian khususnya jagung, kacang merah dan ubi, , upaya intensifikasi pada setiap golongan ekonomi berbeda dari segi kuantitas maupaun bagaimana mendapatkannya.

Ekonomi kuat yang didukung oleh kepemilikan lahan yang luas, yang kemudian berdampak pada kemampuan finansial, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan saprodi (sarana produksi) seperti pupuk secara kuantitas akan melebihi kedua golongan ekonomi yang lain, dan untuk golongan sebagian ekonomi sedang dan khususnya ekonomi lemah untuk pemenuhan kebutuhan saprodi, biasanya mengikatkan diri secara finansial atau berhutang ke BUMDes.

Selain intensifikasi terdapat juga upaya eksentifikasi yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan hasil pendapatan dari sector pertanian, eksentifikasi dilakukan selain untuk peningkatan pendapat juga dianggap oleh warga untuk menjaga tingkat kesuburan tanah dan menjaga keseimbangan ekologis, selain menanam tanaman semusim petani mulai menanam tanaman keras atau tahunan seperti kemiri khususnya di lahan dengan kelerengan tertentu, selain dianggap dapat mencegah terjadinya longsor pohon kemiri mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Strategi Diservikasi

Selain pekerjaan utama sebagai petani, dalam menambah income keluarga serta untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sebelum panen, terdapat warga yang memilih strategi diluar sector pertanian namun tidak meninggalkan pekerjaannya sebagai petani (Diservikasi) dengan cara menjadi pedagang mendirikan kios (tempat bejualan kebutuhan sehari – hari warga) yang tidak jauh dari rumahnya, pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh perempuan, dan dalam memenuhi kebutuhan atas modal usaha tersebut umumnya berasal dari hasil pertanian.

Strategi Migrasi

Strategi migrasi atau mencari pendapatan diluar desa dilakukan oleh kelompok ekonomi lemah dengan bekerja sebagai buruh bangunan, pekerjaan sebagai buruh bangunan untuk tingkat mobilitasnya sangat tergantung dengan jarak yang dapat dijangkau, saat jarak tempat bekerja tidak jauh dari lokasi desa (atau terjangkau) mobilitasnya dapat setiap hari untuk bolak – balik dari desa ke tempat kerja, saat jarak tempuh (tempat bekerja) jauh, bisa sampai satu minggu atau sebulan kemudian kembali ke desa. Migrasi juga dilakukan dalam bentuk profesi, dari pekerjaan sebagai petani beralih pada pekerjaan diluar pertanian yang dilakukan secara permanen.

Munculnya pilihan pekerjaan non-pertanian merupakan dampak antara kesempatan kerja dan pendapatan, antara lain karena a) tidak cukupnya pendapatan di sektor pertanian, b) pekerjaan dan pendapatan usaha tani umumnya bersifat musiman sehingga perlu menunggu waktu relatif lama mendapatkan hasil/ pendapatannya, c) usaha tani banyak mengandung resiko dan ketidakpastian, dan d) kesempatan kerja dan pendapatan non-pertanian menjadi penting untuk kelompok rumah tangga buruh tani dan petani gurem, sebagai kelompok termiskin (Mukbar, 2009).¹⁴

Dalam pemenuhan pangan warga desa Balumpewa selain memanfaatkan hasil pertanian, juga harus membeli, untuk lebih detail dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Warga Desa

NO	Tanaman Pangan	Nama Lokal	Keterangan
Tanaman Padi – padian			
	Beras	ose	0
	Jagung	Jole	00
	Tepung terigu	Gando	0
	Ubi Jalar	Ntoku	00
	Cabe	Marisa	00
	Tomat	Parangcina	0
	Kelor	Kelor	00

¹⁴ Dalam Rathna Wijayanti dkk, Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo (2016)

	Sawi	sawi	0
	Bayam	Tolambu	0
	Labu Siam	Tabisa	0
	Kentang	Kanta	0
	Bawang Merah	Pia mlei	0
	Bawang Putih	Pia mputih	0
	Kemangi	Gulasi	00
	Asam Jawa	Poi Sambalagi	00
	Sere	Tumba vani	00
	Kunyit	Kuni	00
	Lengkuas	Kula	00
	Semangka	Semangka	0
	Ketimun	Ntimun	0
	Nangka	Ganaga	00
	Mangga	Taipa	00
	Langsat	Lonja	00
	Duku	Maku	00
	Durian	Duria	00
	Daging ayam	Bau Manu	00
	Daging sapi	Bau Japi	00
	Daging Babi	Bau babu	00
	Kangkung	Tanggo	0
	Daun Bawang	Tava pia	0
	Umbut Rotan	Uvu lou	000
	Kemiri	Sapiri	00
	Ubi kayu	Kasubi	00
	Merica	marisa	00
	Kopi	Kopi	Dusun I dan II 0 dan Dusun III dan IV 00

	Pisang Raja	Loka Raja	00
	Pisang Pagata	Loka Pagata	00
	Pisang Ambon	Loka Mbilao	00
	Pisang Gape	Loka Dano	00
	Pisang Susu	Loka Bauwea	00
	Pisang Tanduk	Loka vonggu	00
	Kacang Merah	Mbonji	00
	Kacang Panjang	Lobe	00
	Jamur Besar	tembata	000
	labu	Taboyo	00
	Jamur Kecil	Tenggiti	00
	Ikan Mujair	Bau Majaii	000
	Ikan belut	Lindu	000
	Ikan Gabus	Bau uru	000
	Keong sawah	kelumbe	000
	Kerang	Katuwe	000
	Kepiting	Bungga	000
	siput	susu	000
Keterangan : 0 dibeli, 00 budidaya 000 liar			

Sumber Diskusi


Indek Desa Membangun Desa Balumpewa

Berdasarkan data IDM (Indeks Dsa Membangaun) 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dengan nilai 0,6033 maka desa Balumpewa dapat dikategorikan sebagai desa Berkembang atau bisa disebut sebagai Desa Berkembang atau bisa disebut sebagai Desa Madya merupakam Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan

Lingkungan Desa (IKL) , IDM disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Sedangkan tujuan penyusunan IDM, adalah (a). menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan (b) . menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. IDM disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (Permendesa 02/2016).

Gambar Keterhubungan Tiga Dimensi Indeks Desa Membangun



Sumber Buku SOP IDM

IDM kemudian, menetapkan status desa menjadi lima yaitu:

No	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat Tertinggal	kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907
2	Tertinggal	kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.

3	Maju	kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989
4	Berkembang	kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
5	Mandiri	lebih besar ($>$) dari 0,8155.


Sumber Permendes 02/2016

Rumusan Formulasi dalam menentukan status Desa dalam IDM¹⁵ sebagai berikut

$$IDM = \frac{1}{3} (IKL + IKE + IKS)$$

Berikut adalah penilaiin setiap Indeksnya untuk Indek Ketahanan Sosial (IKS) 0,76 Indek Ketahanan Ekonomi (IKE) 0,383 dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) 0,667 .

Gambar IDM 2019 Desa Balumpewa



¹⁵ Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variable diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 - 1.

Diantara kedua indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Lingkungan, indeks yang dianggap paling rentan berdasarkan data IDM yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa adalah Indeks Ketahanan Ekonomi, kerentanan itu diakibatkan oleh beberapa faktor seperti, pertama pada dimensi akses distribusi, tidak adanya akses distribusi logistik misalkan dalam bentuk ketersediaan jasa logistik, sehingga hal ini kemudian berpengaruh pada keluar masuknya komoditas maupun barang di desa, ketiadaan akses untuk distribusi barang bukan hanya di desa Balumpewa namun khususnya di desa yang ada di Kecamatan Dolo barat. Kedua, kerentanan berikutnya pada dimensi produksi yang ada di desa, minimnya jenis kegiatan ekonomi penduduk yang menjadi salah satu faktor kerentanan ekonomi, hal ini dilihat dari perbandingan jumlah industri mikro yang ada di desa dengan jumlah KK nilainya sangat rendah. dan ketiga minimnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pengkreditan juga menyumbang kerentanan atas ketahanan ekonomi di desa. Kemudian potensi yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi desa, pada dimensi keterbukaan wilayah, seperti tersedianya akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan dan pasar permanen), tersedianya jalan desa yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kemudian ditunjang dengan kualitas jalan desa yang baik, berikutnya ketersediaan lembaga ekonomi rakyat yang dikelola desa seperti BUMDes juga menyumbang ketahanan ekonomi desa.

Indeks Ketahanan Sosial (IKS) merupakan indeks yang nilainya besar, artinya faktor sosial menjadi potensi yang kemudian dapat menunjang ketahanan desa yang berkelanjutan, ketahanan sosial tersebut ditunjang oleh adanya modal sosial seperti kuatnya gotong royong yang dapat dilihat dari frekwensi gotong royong di desa, pada dimensi kesehatan dan pendidikan yang juga menunjang ketahanan sosial seperti dipengaruhi oleh keberdayaan masyarakat untuk kesehatan yang ditandai dengan akses masyarakat ke polides maupun posyandu serta tingkat aktivitas masyarakat dalam mengikuti program kesehatan di posyandu, serta dimensi akses pendidikan dasar menengah, yang dihitung dari jarak tempuh menuju fasilitas Pendidikan setingkat sekolah dasar dan menengah, dan berikutnya yang kemudian dapat berdampak timbulnya kerentanan pada indeks ketahanan sosial seperti, tidak meratanya jaminan kesehatan seperti masih minimnya tingkat kepesertaan BPJS.

Berikutnya untuk nilai indeks ketahanan Lingkungan (IKL), kerentanan IKL di Balumpewa diakibatkan oleh ketiadaan upaya tanggap bencana di desa seperti tidak adanya system peringatan dini, perlengkapan keselamatan saat menghadapi bencana serta fasilitas mitigasi lainnya, namun tingkat resiko bencana di desa sangat tinggi. Sedangkan untuk nilai kualitas lingkungan sangat baik yang ditandai dengan tidak adanya pencemaran terhadap air, tanah, maupun udara di desa.

BAB II

Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Desa

Undang - Undang No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, mendefinisikan Bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis” (Pasal 1 ayat 1), dan berdasar klasifikasinya di bagi menjadi 3 (tiga), pertama, Bencana Alam atau bencana yang diakibatkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. kedua Bencana non-alam, Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan terakhir ke-tiga, Bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror (Pasal 1 ayat 2,3 dan 4).

Berdasar atas ketentuan yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dengan skor 30¹⁶, desa Balumpewa dapat dikategorikan sebagai Desa Tangguh Bencana Pratama, dalam Perka tersebut, tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan dengan: (a) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB (Pengurangan Resiko Bencana) di tingkat desa atau kelurahan (b). Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB (c). Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat (d). Adanya

¹⁶ Pengisian kuisisioner dilakukan melalui wawancara langsung dengan perangkat desa, dalam lampiran Perka BNPB 1/2012 disebutkan bahwa penilaian tingkat ketangguhan melalui kuisisioner merupakan penilaian yang sifatnya sederhana dan sedikit subjektif, Kuisisioner tersebut terdiri dari 60 butir pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait kebencanaan lainnya. Pertanyaan disusun dengan jawaban ‘Ya’ atau ‘Tidak’ dan setiap jawaban ‘Ya’ akan diberi skor 1, sementara jawaban ‘Tidak’ akan diberi skor 0. Berdasarkan penilaian ini desa atau kelurahan dapat dikelompokkan menjadi:

- Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60)
- Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50)
- Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35)

upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan (e). Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan (f). Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

Dalam Perka BNPB Nomor 1/ 2012, Desa Tangguh Bencana secara garis besar diharapkan dapat memiliki beberapa komponen sebagai berikut, (1). Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa (2). Perencanaan: penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan), (3). Kelembagaan: pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana (4). Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan), (5). Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana (6). Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Sejarah Bencana

Gempa yang terjadi pada Jumat, 28 Spetember 2018 pukul 18:02:44 WITA (Waktu Indonesia Tengah) yang berkekuatan 7,4 magnitudo dengan kedalaman 11Km, yang memiliki episenter yang terletak pada koordinat 0,18°LS dan 119,85°BT, tepatnya di darat pada jarak 26 Km dari Donggala, dan hasil analisis terhadap semua aktivitas gempa, baik

gempa pembuka (Foreshock), gempa utama (mainshock) dan gempa susulan (aftershock) menunjukkan adanya kaitan yang erat dengan aktivitas Sesar Palu - Koro

Tingginya tingkat aktivitas kegempaan di daerah Sulawesi Tengah dan sekitarnya tidak lepas dari lokasinya yang berada pada zona benturan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng ini bersifat konvergen dan ketiganya bertumbukan secara relatif (Daryono,2011) dan Kompleksitas Tektonik di Sulawesi yang dikenal sangat rumit tampak dari zona subduksi dan banyaknya sebaran sesar aktif di Sulawesi, termaksud adalah sesar Palu -Koro, yang merupakan struktur struktur geologi dengan mekanisme pergerakan mendatar mengiri (sinistral strike-slip), sesar palu - Koro membelah pulau Sulawesi dari teluk palu hingga Teluk Bone menjadi dua bagian yaitu blok barat dan blok timur (Daryono, 2018). Selain gempa dan tsunami pada 28 oktober 2018, catatan gempa yang terjadi akibat aktivitas Sesar Palu Koro yang paling tua terjadi pada tahun 1900-an awal

Tabel Sejarah Gempa dan Tsunami Di Sulawesi Tengah

Tahun	Kejadian dan Dampak
1909	Gempa mngguncang teluk Palu dengan kekuatan yang diperkirakan diatas 7,0 magnitudo, gempa ini merusak rumah di Zona Graben Palu, diceritakan kekuatan gempa dapat menjatuhkan orang yang sedang berdiri, serta menjatuhkan daun dan buah dari pohon kelapa muda
1 Desember 1927	terjadi gempa dan tsunami yang bersumber di teluk Palu yang mengakibatkan kerusakan parah di kota Palu, Binomoru dan sekitarnya, Gempa bumi juga dirasakan dibagian tengah pulau Sulawesi yang jaraknya sekitar 230 Km, dan Gempa Bumi tersebut memicu terjadinya Tsunami di Teluk Palu dengan tinggi gelombang 15 Meter, akibat Tsunami banyak rumah disekitaran pantai yang mengalami rusak parah, akibat gempa dan tsunami terdapat 14 orang meninggal dan 50 orang menagalami luka - luka, selain itu Tsunami juga menimbulkan kerusakan dipelabuhan, tangga dermaga di pelabuhan Talise hanyut , dan berdasarkan laporan, terjadi penurunan permukaan dasar laut setempat sedalam 12 Meter. Bencana gempa bumi tersebut dikenang oleh masyarakat sebagai peristiwa “air berdiri di Teluk Palu”
20 Mei 1938	Gempabumi dan Tsunami Parigi yang dirasakan hampir diseluruh bagian Pulau Sulawesi dan Bagian timur pulau Kalimantan. Daerah yang menderita kerusakan paling parah adalah kawasan Teluk Parigi di tempat ini dilaporkan 942 unit rumah roboh dengan kerusakan yang ditimbulkan meliputi lebih dari 50 % rumah yang ada wilayah tersebut, sedangkan 184 rumah lainnya rusak ringan. Sedangkan untuk korban jiwa di Teluk Parigi

	<p>dilaporkan 16 orang tewas tenggelam, dan di Ampibabo satu orang tewas tersapu gelombang tsunami. Selain itu gempa dan tsunami berdampak pada hanyutnya dermaga Pelabuhan Parigi dan menara suar penjaga pantai mengalami rusak berat. Binatang ternak dan pohon kelapa juga banyak yang hanyut tersapu gelombang tsunami. Beberapa ruas jalan di daerah Marantale mengalami retak-retak dengan lebar 50 cm disertai keluar lumpur, bahkan sebuah rumah bergeser hingga 25 meter, namun daerah Palu mengalami kerusakan ringan. Di daerah Poso dan Tinombo dirasakan getaran sangat kuat, tetapi tidak menimbulkan kerusakan.</p>
14 Agustus 1968	<p>Gempabumi dan Tsunami Tambu merupakan gempa bumi kuat yang bersumber di lepas pantai barat laut Sulawesi. Akibat gempabumi tersebut, di Teluk Tambu, antara Tambu dan Sabang, terjadi fenomena air surut hingga kira-kira 3 meter dan selanjutnya terjadi hempasan gelombang tsunami. Pada beberapa tebing terjadi longsoran dan terjadi retakan tanah yang disertai munculnya pancaran air panas.</p> <p>Di Daerah Sabang dilaporkan bahwa tsunami datang dengan suara gemuruh. Tsunami tersebut juga menyerang di sepanjang pantai Palu. Menurut laporan, ketinggian gelombang tsunami mencapai 10 meter dan limpasan tsunami ke daratan mencapai 500 meter dari garis pantai. Daerah yang mengalami kerusakan paling parah adalah kawasan Mapaga. Di tempat ini ditemukan 160 orang meninggal dan 40 orang dinyatakan hilang, serta 58 orang luka parah.</p>
1996	<p>Gempa bumi dan Tsunami Toli-Toli dan Palu dengan kekuatan 6.3 magnitudo, menyebabkan 9 orang tewas, serta kerusakan parah di Desa Bangkir, Toli-Toli, Tonggolobibi, dan Palu. Gempabumi ini juga memicu tsunami dengan ketinggian 2 meter dengan limpasan air laut ke daratan sejauh 400 meter (Suparto et al. 2006)</p>
24 Januari 2005	<p>24 Januari 2005, Sulawesi Tengah diguncang gempa 6,2 magnitudo. Pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu. Akibat gempa ini 100 rumah rusak, satu orang meninggal dan empat orang luka-luka.</p>
7 November 2008	<p>gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Akibatnya empat orang meninggal</p>
18 Agustus 2012	<p>Gempa Bumi dengan kekuatan 6,2 magnitudo episenter diperkirakan terletak di antara Kulawi dan Danau Lindu, Gempa Bumi ini menyebabkan 5 korban meninggal dan 694 meninggal</p>
<p>Sumber</p> <p>-Tataan Tektonik Dan Sejarah Kegempaan Palu, Sulawesi Tengah Oleh Daryono, S.S.i.,M.Si. (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)) 2011</p> <p>-Sejarah Kegempaan Di Sesar Palukoro Oleh Daryono, S.S.i.,M.Si. (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)) 2018</p> <p>-https://www.jawapos.com/nasional/29/09/2018/ini-sejarah-bencana-gempa-dan-tsunami-di-sulawesi-tengah/</p>	

Terdapat 3 dampak yang dihasilkan oleh gempa pada 28 September 2018, pertama bahaya dari deformasi permukaan akibat pergeseran sesar, kedua bahaya guncangan gempa dan ketiga bahaya susulan meliputi tsunami, likufaksi dan gerakan tanah (Pusat Studi Gempa Nasional, 2018), dan terkait jumlah korban dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel Korban Jiwa

No	Korban Jiwa	Jumlah (jiwa)
1	Meninggal	2.096
2	Hilang	1.373
3	Luka Berat/Rawat Inap	4.438
4	Luka Ringan/Rawat Jalan	83.122
5	Pengungsi	173.552

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Tabel Kerusakan Infrastruktur dan Bangunan akibat Bencana¹⁷

No	Bangunan dan Infrastruktur	Jumlah
1	Rumah	68.451 unit
2	Rumah Ibadah	327 unit
3	Sekolah	265 unit
4	Perkantoran	78 unit

¹⁷ :<https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah>

5	Toko	362 unit
6	Jalan	168 titi retak
7	Jembatan	7 unit

Sumber BNPB

Tabel Kerusakan Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah (unit)
1	Rumah Sakit	1
2	Puskemas	50
3	Pustu	18
4	Poskesdes	5

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Dampak sosial lainnya yang timbul antara lain, per 29 oktobe 2018,dinas kesehatan mencatat terdapat 2.194 kasus penyakit ISPA dan 1.300 Kasus diare akut di Kota Palu, sedangkan untuk kabupaten Donggala, 2.110 kasus mayoritas penyakit ISPA dan diare akut sebanyak 1.463 kasus, untuk Kabupaten Sigi mayoritas penyakit ISPA sebanyak 1.665 Kasus serta hipertensi 793 kasus. (kementerian kesehatan, 2018)


Sementara terkait kerugian material yang diakibatkan oleh kerusakan akibat Bencana diperkirakan mencapai 13,82 triliun rupiah, yang meliputi 5 sektor pembangunan, di sektor permukiman mencapai Rp 7,95 triliun, sektor infrastruktur Rp 701,8 milyar, sektor ekonomi produktif Rp 1,66 triliun, sektor sosial Rp 3,13 tilyun, dan lintas sektor mencapai Rp 378 milyar. Dan jika dilihat berdasarkan sebaran wilayahnya, maka kerugian dan kerusakan di Kota Palu mencapai Rp 7,63 trilyun, Kabupaten Sigi Rp 4,29 trilyun, Donggala Rp 1,61 trilyun dan Parigi Moutong mencapai Rp 393 milyar.¹⁸

¹⁸ Data per 20/10/2018, perhitungan kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana belum dilakukan perhitungan. Sumber <https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah>

Sejarah dan Dampak Bencana Di Desa Balumpewa

Wilayah Balumpewa dilintasi oleh dua garis sesar patahan aktif palu koro, kemudian diikuti dengan ditetapkanya keseluruhan wilayah desa berada pada 2 tipologi Zona Rawan Bencana (ZRB), yaitu ZRB 2 (Zona Bersyarat) dengan kriteria 2G (Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah), serta tipologi ZRB 3 (Zona Terbatas) dengan kriteria 3 G (Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi) dan 3L (Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi). Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dan peta dibawah ini.

Peta tata guna lahan dan Zona Rawan Bencana Desa Balumpewa




**PETA TATA GUNA LAHAN
DESA BALUMPEWA
KECAMATAN DOLO BARAT
KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Skala 1:11,000
0 200 400 800 1,200 Meter

Peta Lokasi



Lokasi Yang Diteliti

- Legenda**
- Titik Ukur
 - Jalan
 - Sungai
 - Batas Perdesaan
 - Perdesaan Padi Sawah
 - Perdesaan Padi Sawah Dangkal
 - Perdesaan ALKIF
 - Batas Desa
- Tata Guna Lahan**
- Hutan
 - Lahan Pertanian
 - Perumahan
 - Sawah
- Zona Rawan Bencana**
- ZR 2
 - ZR 3

Simpulan Hasil

Kategori	Luas (Ha)	Persentase (%)
Hutan	200,00	10,00
Lahan Pertanian	1.000,00	50,00
Perumahan	200,00	10,00
Sawah	500,00	25,00
Jumlah	2.000,00	100,00

Kategori	Luas (Ha)	Persentase (%)
Perumahan	200,00	10,00
Sawah	500,00	25,00
Lahan Pertanian	1.000,00	50,00
Hutan	200,00	10,00
Total	2.000,00	100,00

Skala Koordinat Proyeksi: UTM
 Sistem Koordinat: UTM
 Datum: WGS 1984
 Zona: 48N
 Satuan: Meter

Skala: 1:11,000
 - Peringkat: 1:11,000
 - Peringkat: 1:11,000
 - Peringkat: 1:11,000

Maklumat Peta:
 Peta ini dibuat dengan menggunakan data hasil pengamatan langsung di lapangan dan data sekunder yang tersedia di instansi terkait.


SLPP
SULAWESI TENGAH

Tabel Zona Rawan Bencana Desa Balumpewa


Tataguna Lahan	Klasifikasi ZRB	Jenis Bencana	Keterangan	Luas (Ha)
Hutan	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	1.237,12
	ZRB 3	3 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	335,80
Hutan Konservasi	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	7,23
	ZRB 3	3 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	328,71
Kebun	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	164,51
	ZRB 3	3 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	140,93
		3 L	Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi	19,91
Pemukiman	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	5,50
	ZRB 3	3 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	1,72
		3 L	Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi	0,14
Sawah	ZRB 2	2 G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	4,78
	ZRB 3	3 L	Zona Rawan Likuifaksi Tinggi	5,82

Sumber Olahan Data Spasial

Grafik Zona Rawan Bencana Desa Balumpewa



Dusun I, II dan III yang menjadi pusat pemukiman / kawasan padat penduduk di desa jika dilihat dari peta ZRB berada pada kualifikasi ZRB2B (zona Rawan Gerakan tanah Menengah) selain terdapat perumahan warga di kawasan tersebut juga terdapat fasilitas sosial dan fasilitas umum desa, Zona Gerakan Tanah Menengah merupakan daerah yang punya potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah, sungai, gawir, tebing, jalan atau jika lereng mengalami gangguan (ESDM,2009). Sedangkan untuk pemukiman yang berada di ZRB3G (Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi) merupakan pemukiman dusun IV yang berada di kawasan pegunungan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Zona kerentanan gerakan tanah tinggi merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena Gerakan tanah, pada zona ini sering terjadi Gerakan tanah , sedangkan Gerakan tanah lama dan Gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi sangat kuat (ESDM,2009). dan pemukiman yang berada pada ZRB3L (Zona Rawan Likuifaksi Tinggi) dilintasi oleh patahan sesar palu Koro. Likuifaksi adalah kondisi tanah yang kehilangan kuat geser akibat gempa sehingga daya dukung tanah turun secara mendadak (3.33 SNI 8460 : 2017)¹⁹, berikut adalah penyebab dari likuifaksi



Sumber Erly, 2018

Wilayah desa yang berada dalam ZRB 3 arahan spasial pasca bencana atau ketentuan pemanfaatan ruangnya, ditekankan oleh Pemerintah sebagai berikut. Pertama,

¹⁹ Persyaratan Perancangan Geoteknik

Dilarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting dan beresiko tinggi (sesuai SNI 1726, antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi), Kedua, pembangunan kembali fungsi hunian diperkuat sesuai dengan standart yang berlaku (SNI 1729), dan ketiga pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada zona rawan likuifaksi sanagat tinggi maupun Gerakan tanah tinggi diprioritaskan untuk fungsi Kawasan lindung atau budidaya non-terbangun (pertanian, perkebunan, kehutanan), dan untuk wilayah desa yang berada pada ZRB 2. Pertama, pembangunan baru harus mengikuti standart yang berlaku (SNI 1726)²⁰. Kaidah bangunan tahan gempa (lutfi,2017) saat gempa kecil tidak boleh ada yang rusak, berikutnya ketika gempa menengah komponen struktur tidak boleh rusak, no-struktur rusak dan terakhir pada gempa tinggi, komponen struktur boleh rusak , bangunan tidak boleh roboh tetapi keselamatan penghuni bangunan baik selama evakuasi atau diluar tetap terjamin. Kedua, pada zona rawan Tsunami dan rawan banjir bangunan hunian disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencananya, ketiga Intensitas pemanfaatan ruang rendah, sedangkan untuk wilayah desa yang terdapat dalam ZRB 1, pertama pembangaunan baru harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726), kedua Intesitas pemanfaatan ruang rendah sedang (Peta Zona Ruang Rawan Bencana Palu dan sekitarnya Alternative 1, 2019).

Berdasar hasil diskusi serta wawancara, terdapat 2 Bencana Alam yang ada di Desa Balumpewa meliputi bencana Gempa Bumi dan Bencana Banjir.

Tabel Sejarah Bencana Desa

Waktu Kejadian	Uraian
Gempa Bumi	
24 Januari 2005	Terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,4 Magnitudo dengan pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu. Gempa tersebut tidak berdampak signifikan, tidak terdapatnya rumah masyarakat yang mengalami kerusakan, dan aktivitas masayarakat tidak terganggu
28 oktober 2018	Saat terjadi gempa bumi dengan kekeuatan7,4 magnitudo, pukul 18:02:44 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dengan kedalaman 11 Km, yang memiliki episenter yang terletak pada koordinat 0,18°LS dan 119,85°BT, tepatnya di darat pada jarak 26 Km dari Donggala.

²⁰ Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung

	<p>Dampak gempa tersebut kemudian, berakibat pada beberapa warga yang mengalami luka ringan,</p> <p>Gempa juga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum seperti jaringan irigasi, selain itu terdapat 13 unit rumah warga mengalami kerusakan, 12 unit yang mengalami rusak ringan, dan 1 rumah yang mengalami rusak berat</p> <p>.</p> <p>Untuk menghindari dampak gempa susulan, warga mengungsikan diri secara mandiri di wilayah desa yang dianggap aman umumnya di tanah lapang dan juga ada yang depan rumah. Selain dampak fisik, warga juga mengalami kerugian ekonomi, warga yang berprofesi sebagai petani dan non – petani (buruh harian lepas) tidak melakukan aktivitasnya untuk bekerja, sehingga dalam kehidupan sehari – hari saat tidak bekerja mengandalkan pada bantuan dan hasil kebun.</p>
Kekeringan	
	<p>Bencana kekeringan umumnya terjadi saat memasuki masa kemarau panjang, di mana ketersediaan air untuk pertanian tidak mencukupi, sehingga banyak warga yang mengalami gagal panen, serta banyak tanah yang kemudian tidak dapat dikelola atau ditanam dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari banyak warga yang akhirnya beralih profesi menjadi BHL dengan menjadi buruh bangunan di luar desa, terdapat juga warga yang kemudian bertenak</p>

Sumber Wawancara

Kajian Resiko Bencana Desa Balumpewa

Resiko bencana Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Lampiran Perka BNPB 02/2012)²¹. Berdasar Hyogo Frame Work for action²² bahwa resiko bencana muncul ketika bahaya berinteraksi dengan kerentanan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan (HFA, 2005 hal 1).

Tabel Pemeringkatan Ancaman

²¹ Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana

²² Hyogo Frame Work For Action atau Kerangka aksi Hyogo dihasilkan setelah pertemuan 2nd World Conference on Disaster Reduction tanggal 18 – 22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo Jepang, aksi – aksi kerangka tersebut telah diadopsi oleh 168 Negara dalam upaya pengurangan resiko bencana.

Jenis Ancaman	Ragam Ancaman	Perkiraan Dampak			Kemungkinan terjadi		Total Nilai
		Kondisi	Nilai	Keterangan	Keterangan	Nilai	
Geologi	Gempa Bumi	Berat	3	Terdapat rumah warga yang mengalami kerusakan (ringan, sedang), selama beberapa bulan warga mengungsi dan tidak dapat melakukan aktivitas keseharian (bekerja), komoditas budidaya pertanian warga gagal panen	Pasti Terjadi	3	6
Hidrometeorologi	Kekeringan	Ringan	2	Banyak petani yang mengalami gagal panen dan tanah tidak diolah	Sangat Mungkin	2	3
<p>Untuk Nilai menggunakan system point (Ringan = 1, Sedang = 2 dan Berat = 3) (Kemungkinan kecil terjadi = 1, Sangat Mungkin = 2 dan Pasti terjadi = 3) sedangkan untuk nilai total (1-2 = ringan, 3-4= Ringan, 5-6= Tinggi)</p>							

Sumber Diskusi

Karakter Bencana : Gempa Bumi

KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	Pergerakan sesar Palu Koro
Faktor Perusak	Rumah roboh, tanah bergelombang,
Tanda Peringatan	Terdapat gempa kecil selama 2 kali
Sela Waktu	3 jam

Periode	32 Tahun
Frekuensi	3 kali
Durasi	2-10 detik
Intensitas	7,4 magnitudo
Posisi	Lewat diatas Palu Koro

Sumber Diskusi

Rencana Penanggulangan Bencana

Dalam Perka BNPB 01/2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana disebutkan bahwa Desa tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. penanggulangan bencana

Kajian Dampak dan Penanganan Bencana

Jenis Ancaman	Lokasi	Bentuk Resiko		Kerentanan yang dimiliki	Kapasitas Yang dimiliki	Rencana Aksi Penanganan Bencana		
						Pencegahan dan mitigasi (structural dan non structural)	Kesiapsiagaan	Peningkatan Kapasitas
Gempa Bumi	Dusun 1,2,3 dan 4	Fisik	13 rumah warga mengalami kerusakan (12 rusak ringan, 1 rusak sedang) Saluran irigasi rusak	Berada di lokasi Zona Rawan bencana	Budaya gotong royong masih kuat Kebanyakan warga masih punya ikatan keluarga antara satu dengan yang lain	Pencegahan dan Mitigasi Non Struktural - Perencanaan tata guna lahan yang memperhitungkan resiko bencana - Pembuatan Produk Hukum di tingkat desa terkait Penanggulangan Menetapkan standart bangunan yang tahan gempa - Adanya system pengawasan atas pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan Dokumen Tata Guna Lahan - Membuat penyusunan rencana evakuasi a. Tersedianya jalur dan tempat yang akan dijadikan titik evakuasi b. Ditetapkannya dan disosialisasikan rencana evakuasi kepada warga c. Adanya tes dan pelatihan evakuasi secara berkala Pencegahan dan Mitigasi Struktural - Pada Bangunan baru melakukan penguatan struktur (Retrofitting) untuk	Pemerintah desa dengan pengurus desa lainnya maupun masyarakat segera membentuk tim penanggulangan dampak gempa di tingkat desa, - Tentukan lokasi posko gempa yang tepat untuk mengungsi lengkap dengan fasilitas dapur umum, kesehatan , MCK serta ketersediaan air bersih - Membangun system peringatan dini bencana a. Adanya SOP Terkait system peringatan dini b. Adanya dan terpeliharanya system informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan system peringatan dini c. Adanya Alat untuk penyebaran informasi peringatan dini yang mampu menjangkau semua warga d. Adanya petugas yang melakukan pemantauan secara berkala atas informasi Bencana e. Melakukan tes dan pelatihan secara berkala - Memelihara semua fasilitas dan infrastruktur kesiapsiagaan	- Adanya Pedoman standart untuk meyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana a. Memeberikan pelatihan (tata cara evakuasi, penerapan system peringatan dini) secara berkala b. Memberikan pendidikan tentang pemahaman tentang bencana dan gejalanya - Terbentuknya Tim siaga bencana yang terlatih di desa yang mampu melakukan secara cepat dan tepat melakukan peraktek evakuasi dan operasi tanggab darurat bencana lainnya - Melibatkan warga dalam setiap pembahasan mekanisme penenagggulan bencana, pembentukan tim siaga bencana dan pemebntukan kelompok atau forum Pengurangan resiko bencana - Tersedianya peruntukan anggaran desa untuk setiap kegiatan Penanggulan bencana d - Adanya mekanisme atau menejemen anggaran untuk penanggulangan bencana - Kegiatan pengembangan ekonomi dlam hal peningkatan produksi maupun akses pasar yang lebih aman dari ancaman bencana - Adanya pelatihan dan pendidikan untuk peneingkatan kapasistas dalam memenejemen bantuan
		Sosial	Ada beberapa warga yang mengalami luka ringan	Tidak memiliki pengetahuan mengenai gejala dan cara menghindari gempa	Adanya stock makanan lokal Adanya bantuan dari pemerintah, pihak swasta, NGO dan lain - lain			
		Ekonomi	Transaksi jual beli terganggu karena pasar tidak beroperasi Komoditas pertanian warga gagal panen	Berada di lokasi Zona Rawan bencana				
		Lingkungan	Terjadi longsor di gunung (Dusun 4 dan Dusun 2)	Berada di lokasi Zona Rawan bencana				

						pembangunan fasilitas umum maupun sosial serta hunian warga		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber Diskusi

Bab III

PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN

Penguasaan Tanah Di Desa


Penatagunaan tanah /Pola penggunaan tanah, meliputi penguasaan, penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah. Penguasaan tanah dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum antara orang per-orang, kelompok orang atau badan hukum, penggunaan tanah adalah wujud tutupan bumi baik yang merupakan bentukan alami, maupun buatan manusia sedangkan pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah bentuk fisik penggunaan tanah (PP No 16 /2004).

Penguasaan tanah dapat dibedakan menjadi dua (dari segi aspek), yaitu penguasaan tanah secara yuridis dan penguasaan tanah secara fisik (Boedi Harsono, 2005). Penguasaan tanah yang dilandasi atas suatu hak yang dilindungi secara hukum merupakan bentuk penguasaan tanah dalam bentuk yuridis dan biasanya penguasaan tanah secara yuridis memberikan kewenangan penguasaan tanah dalam bentuk fisik. Penguasaan tanah/lahan jika ditinjau dari segi statusnya, maka dapat diklasifikasi menjadi lahan yang dikuasai oleh Negara dan lahan yang dikuasai oleh masyarakat, untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini.


Tabel Penguasaan Lahan

No	Penguasaan Lahan	Luas (Ha)
1	Masyarakat	201,53
2	Negara	2050,83
Total Luas (Ha)		2252,18

Data Spasial



Peta Penguasaan Lahan Desa Balampe



Bentuk penguasaan Negara yang berada di wilayah desa Balumpewa, statusnya ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi berdasar atas ditetapkan sebagai kawasan hutan pada tahun 2004 melalui pada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.869/Menhut -II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah, selain itu Penguasaan tanah secara yuridis yang terdapat di Desa Balumpewa dalam bentuk alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan alas hak atas tanah berupa sertifikat.

SKT merupakan pembuktian kepemilikan alas hak atas tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dalam bentuk tanda – tangan sehingga SKT yang dikeluarkan oleh pemerintahan tingkat Kecamatan, sehingga memiliki nomer register yang tercatat di Kecamatan. SKT terdiri dari: 1) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah, yang menjelaskan tentang asal usul kepemilikan dan juga menyebutkan tentang penggunaan tanahnya; 2) Surat pernyataan atas kepemilikan; 3) Surat pernyataan tidak bersengketa, yang juga harus disaksikan dengan ditanda – tangani oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah pembuat SK; 4) Peta situasi tanah dan pembuktian pembuatan atas pernyataan tersebut diketahui oleh Kepala Desa erta tanda - tangan dari pembuat SKT di atas materai.

Sedangkan penguasaan tertinggi atas tanah dari aspek yuridis yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk sertipikat yang dikeluarkan atau terdaftar di Badan Pertanahan Nasioanal. Selain penguasaan oleh masyarakat terdapat juga penguasaan yang dimiliki oleh desa yang menjadi asset desa yang digunakan untuk membangun fasilitas pemerintahan desa. Penguasaan tanah dalam bentuk SKT , umumnya dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk penguasaan tanah untuk lahan pertanian, namun ada sebagian lahan pertanian yang sudah ada yang bersertifikat, begitu juga penguasaan tanah untuk perumahan warga. Adapun system kepemilikan lahan yang berlaku di desa di desa umumnya seperti

- Kepemilikan pribadi, merupakan lahan yang kepemilikannya ada pada perseorangan, kepemilikan lahan pribadi ini biasanya tanah yang digunakan untuk rumah, tanah perkarangan, lahan sawah maupun lahan kebun

- Kepemilikan Keluarga, merupakan tanah yang dimiliki oleh satu keluarga dan belum diwariskan secara individu pada setiap anggota keluarga
- Kepemilikan Desa, merupakan tanah yang menjadi asset desa

Peralihan hak atas tanah di Desa Balumpewa, pada umumnya terjadi melalui transaksi Jual Beli, pemberian melalui waris ataupun Hibah. Transaksi jual beli tanah merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah yang disebut “penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain yang disebut sebagai “pembeli”. Sedangkan pihak pembeli berjanji akan mengikatkan untuk membayar sesuai dengan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam proses peralihan hak atas tanah yang didasarkan Jual Beli, ketentuannya melalui pemerintahan desa dengan pensaksian atau diketahui oleh kepala desa, selain itu juga disaksikan oleh aparat pemerintah tingkat RT ataupun Kepala Dusun selain itu juga disaksikan oleh pihak pemilik tanah yang menjadi batas dari tanah yang menjadi obyek Jual - Beli.

Sedangkan pemindahan hak atas tanah melalui waris, biasanya terjadi di dalam satu keluarga, dimana pihak yang memberikan hak atas tanahnya kepada ahli waris yang masih dalam satu garis keturunan dalam satu keluarga, untuk peralihan hak melalui waris terkadang tidak diketahui secara resmi, dalam arti melibatkan perangkat desa. Sementara peralihan Hak Atas Tanah dengan Hibah merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan tanahnya secara cuma - cuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang atau instansi yang menerima penyerahan barang tersebut. Metode peralihan melalui Hibah biasanya dilakukan untuk pembangunan fasilitas umum maupun fasilitas sosial, salah satu contoh peralihan hak atas tanah dengan Hibah yang penggunaannya untuk kepentingan

Kepemilikan tanah dan penguasaan hak atas tanah dalam keluarga di desa Balumpewa menjadi bagian dari asset dalam keluarga yang kemudian cukup berdampak signifikan atas pemenuhan kebutuhan keluarga serta menjadi bagian penting bagaimana setiap keluarga berpendapatan, misalkan untuk keluarga petani yang lahan-nya sempit atau tidak mempunyai

lahan, tidak dapat mengangantungkan diri pada pekejaannya sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari serta untuk meningkatkan pendapatan, karena hasil dari sector pertanian tidak dapat mencukupi, sehingga harus bekerja di sector non- pertanian seperti menjadi buruh bangunan

Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Di Desa Balumpewa

Penggunaan maupun pemanfaatan lahan di desa Balumpewa tidak dapat dilepaskan dari aktivitas pengelolaan tanah, hal ini dapat dilihat masih terdapat aktivitas berladang padi lokal di gunung dengan tetap menjaga kelestarian sistem bertani tradisional yang sudah lama secara turun menurun diterapkan, selain aktivitas bertani disekitaran areal pertanian khususnya di dusun IV yang berada di wilayah pegunungan, juga ada pemukiman.

Pemanfaatan lahan di desa yang diperuntukan untuk pertanian, dapat dilaksifikasi dalam dua kategori pertama ladang atau kebun dapat juga dikatakan sebagai pertanian lahan kering, karena pemanfaatan lahan tersebut tidak langsung ditunjang oleh ketersediaan air, dan mayoritas bentuk pemanfaatna lahan berupa pemanfaatan untuk lahan pertanian lahan kering, pemanfaatan lahan kering umumnya berada di kawasan hutan dengan fungsi lindung, sedangkan pemanfatan lahan yang diperuntukan untuk pertanian lahan basah atau irigasi jumlahnya sangat kecil kuarang dari 1 (satu) persen dari luas wilayah total desa, lahan yang diperuntukan untuk persawahan berada di perbatasan desa sebelah timur dengan desa Kaleke, yang jaringan irigasinya untuk aliran airnya bersumber dari sungai vera.


Kondisi relief desa yang mayoritas berupa pegunungan, kemudian berdampak pada terbentuknya pola pemukiman yang tersebar, khusus dusun I dan dusun II yang menjadi pusat pemukiman di desa Balmpewa umumnya berada di relief datar dan sebgain dusun III dan dusun IV secara keseluruhan berada di kawasan pegunungan, sistem kekerabatan yang masih kuat di desa juga berdampak pada sebaran mukim, sedangkan peruntukan lahan yang berupa kawasan hutan, selain dimanfaatkan untuk wilayah konservasi dalam bentuk Taman Nasioanal juga linfung, didalam kawasan tersebut juga terdapat pemukiman warga dan lahan pertanian yang diusahakan oleh petani. Berikut adalah peta tataguna lahan desa Balumpewa

Tabel Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan

Tataguna Lahan	Luas (Ha)
Pemukiman	7,36
Hutan	1.908,87
Kebun	325,36
Sawah	10,6
Total	2252,18

Sumber Data Spasial

Grafik Tata Guna Lahan Desa




Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan

Kemampuan lahan merupakan salah satu penting bagian dalam penggunaan lahan. Lahan dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan jika penggunaan lahan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Dalam menghitung kesesuaian lahan suatu wilayah, diperlukan analisis kondisi biofisik. Analisis soal kesesuaian tidak hanya menekankan pada hasil yang ekonomis tapi juga berdasarkan nilai-nilai sosial yang berlaku. Selain itu, kesesuaian lahan memperhatikan perlakuan sistem kearifan lokal dalam pengelolaan lahan (JKPP,2015).


Merujuk pada Perda RTRW Kabupaten Sigi kemudian disandingkan dengan kondisi eksisting Tata Guna Lahan Desa Balumpewa, maka dapat dilihat tingkat kesuaiannya dari peta dibawah ini.

Peta Tata Guna Lahan VS RTRW



Pola ruang desa Balumpewa yang bekesuaian dengan RTRW Kabupaten Sigi 91,39 persen dan dinyatakan tidak sesuai 8,61 persen. Dari total 2.056,96 Ha yang dinyatakan berkesesuaian dengan RTRW Kabupaten Sigi, terbesar ada pada peruntukan hutan lahan kering dengan fungsi lindung maupun konsevasi yang mencapai 1.881,16 Ha atau 91,45 persen dari luas total wilayah

Grafik Kesesuaian Peruntukan Ruang dalam RTRW dengan Tata Guna Lahan Desa



Dari 195,22 Ha yang dinyatakan tidak berkesesuaian Penataan ruang dalam RTRW dengan kondisi eksisting tataguna lahan desa, terbesar ada pada area kawasan hutan yang luasnya 145,31 Ha yang kini sudah menjadi wilayah kelola rakyat dalam bentuk perkebunan lahan kering, berikutnya 1,72 Ha pemukiman warga dalam RTRW ditetapkan sebagai kawasan Hutan Konseravasi, sedangkan 9,93 Ha yang secara eksisting berupa kawasan hutan dalam RTRW direncanakan sebagai pemukiman

Evaluasi Kelas Kesesuaian Lahan

Berdasarkan dokumen “ Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016” Bappeda Sigi, dimana Sub kelas kesesuaian lahan yang disajikan dicirikan oleh jenis faktor pembatas berupa ketersediaan unsur hara rendah (n), retensi hara (f), kondisi


perakaran/drainase dan tekstur (r), topografi/lereng/mechanisasi (t), banjir/genangan (g), ketersediaan air/iklim (c) dan pengelolaan (p). Berikut adalah klasifikasinya kelas kesesuaian lahannya

Kelas (Kesesuaian Lahan)	Pengertian	Keterangan
S1	Sangat sesuai (Highly Suitable)	Lahan tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti atau berpengaruh secara nyata terhadap produksinya dan tidak akan menaikkan masukan yang telah biasa diberikan.
S2	Cukup Sesuai (Moderately suitable)	Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produksi dan keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan.
S3	Sesuai Marginal (Marginally Suitable)	Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan. Dalam upaya meningkatkan tingkat kesesuaian lahan areal tersebut diperlukan masukan yang lebih besar daripada hasil (output) yang diperoleh.
N1	Tidak Sesuai Pada saat ini (Currently Not Suitable)	Lahan mempunyai pembatas yang lebih serius, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki untuk saat ini karena memerlukan waktu dan modal yang cukup besar.
N2	Tidak Sesuai Permanen (Permanently Not Suitable)	Lahan mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan berkelanjutan pada lahan tersebut. Kelas lahan ini tidak sesuai untuk usaha pertanian dalam waktu selamanya.


Sumber dokumen " Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016"

Dan hasil evaluasi kesesuaian lahan dalam RTRW kabupaten Sigi di Desa Balumpewa dapat dilihat dari peta dibawah ini.


Peta Kesesuaian lahan Tanaman Sawah



Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Tahunan



Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kering



Kesesuaian lahan (aktual) untuk tanaman padi sawah, tanaman lahan kering dan tanaman tahunan merupakan hasil penilaian sifat-sifat fisik-kimia dan keadaan lingkungan untuk tanaman tersebut dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi yang dimiliki petani. dan berdasarkan nilai kesesuaian lahan aktual di desa Balumpewa peruntukan tanamana padi sawah dan tanaman tahunan (RTRW Sigi).

Untuk peruntukan lahan sawah dalam RTRW di Balumpewa yang luasnya 15,09 ha kelasnya adalah N2 (tidak sesuai selamanya). Sedangkan untuk untuk lahan tanaman tahunan dengan luas 184, 49 Ha terdapat 3 klasifikasi kelas, pertama N1 (lahan tidak sesuai saat ini) dengan luas 50,89 Ha atau 37,84 persen yang umumnya lokasinya berada di lahan perkebunan warga yang berbatasan langsung dengan desa Kaleke, Kedua N2 (Lahan Sesuai Selamanya) dengan Luas 6,81 Ha, secara eksisting penggunaan lahan di desa juga dimanfaatkan menjadi kebun tanaman lahan kering oleh masyarakat, dan terakhir s3 (Lahan sesuai Marjinal) dengan luas 126,79 Ha yang umumnya secara eksisting adalah kebun serta

sebagai kecil di kawasan pemukiman, yang posisinya berada di sebelah timur desa yang berbatasan langsung dengan desa Kaleke. Untuk lahan yang termaksud dalam kelas S3 lahan hampir sesuai, dimana lahan mempunyai pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus ditetapkan. Pembatas akan mempunyai produksi atau keuntungan, meningkatkan masukan yang diperlukan. Kelas ini dapat dibedakan lagi menjadi satu sub kelas : S3t. Faktor pembatas dalam sub kelas adalah lereng. Input teknologi yang harus diberikan untuk menaikkan kelas lahan menjadi S2 tergolong tinggi (Hi) yakni konservasi tanah (teras)²³. Penggunaan lahan yang dapat dikembangkan atau dibudidayakan di lahan tanaman kering dengan kelas S3-rb (lahan sesuai marjinal - dengan pembatas r (Kondisi perakaran/tektur/solum), Komoditi yang dapat dikembangkan adalah agung, ubi jalar termasuk ubi banggai. Sedangkan jenis tanaman hortikultura adalah pisang dan nenas. Dan tanaman tahunan dengan sub kelas S2-nc (Lahan cukup sesuai dengan pembatas ketersediaan hara dan ketersediaan air/iklim) ,S3t (lahan sesuai marjinal dengan pembatas t (lereng)), Komoditi yang dapat dikembangkan adalah karet, kelapa dalam, kopi, lada, dan kakao. Sedangkan untuk peruntukan lahan kering dalam RTRW Kabupaten Sigi di desa Balumpewa luasnya 184,57 Ha, terbagi menjadi 2 (tiga) kelas yaitu pertama N2 (Lahan Tidak Sesuai Selamanya) yang diajurkan untuk tidak dikelola dengan luas 127,96 Ha, kedua N1 (tidak sesuai untuk saat ini) dengan luas 56,62 Ha

Kesesuaian Lahan Menurut Masyarakat Desa

Indikator kesuburan tanah berdasar kesesuaian lahan untuk tanaman jagung atau budidaya tanaman yang umumnya di usahakan oleh petani di desa Balumpewa dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel Kesesuaian lahan untuk Tanaman Jagung

INDIKATOR	SESUAI		TIDAK SESUAI	
	Sangat Sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Sangat tidak sesuai

²³ Ibid

Jumlah bibit 15 liter	70 blak (1 blak 19 liter)	50 blak	20 lak	15
Warna tanah	Hitam	Coklat hitam	Kuning kecoklatan	Kuning
Perbandingan pasir, liat dan batu	Banyak liat, dan pasir sedikit	Sebanding antara liat dan pasir	Banyak batunya	Banyak batu
Ketebalan tumpukan daun	Kayu – kayuan (lentora, sule ,puridi, sebalaya, dll)	Kayu – kayuan (lentora, sule ,puridi, sebalaya, dll)	Alang - lang	Alang - alang
Tumbuhan asal sebelum dibuka	Hutan, jurugan tuna	Bekas huma	Bekas huma	Padang rumput
Kondisi tumbuhan yang ada	Daunya hijau tua dan lebat , besar batangnya	Batangnya agak kecil sedikit	Daunya kuning, batangnya kecil,	Daunya kecil, kerdil buahnya,
Letaknya (dilihat dari bentuk rupa bumi)	Pada umumnya Tidak bisa diprediksi, dari letak karena tergantung hujan	Pada umumnya Tidak bisa diprediksi, dari letak karena tergantung hujan	Pada umumnya Tidak bisa diprediksi, dari letak karena tergantung hujan	Pada umumnya Tidak bisa diprediksi, dari letak karena tergantung hujan
Tanaman pendamping atau campurannya	Tidak ada	Tidak ada	Cabai	Rumput liar
Catatan penting lainnya	Tanah yang baik dicirikan tidak ada kayu bukit, kayu masam	Sangat baik kalau ditanami setelah bekas jagung mulai membusuk	Setelah tanam dua kali jagung	Sering ada hama

Sumber Diskusi dan Wawancara

Ketersedian air menjadi faktor penting dan sangat berpengaruh dalam peningkatan produktivitas tanah (kesuburan tanah) bagi warga desa Balumpewa, dan untuk tanah yang dianggap subur oleh warga adalah tanah yang awalnya adalah hutan maupun jurugan tuna, dan tidak terdapat kayu bukit maupun kayu masam, bekas tanaman jagung yang dibiarkan melapuk ditanah menjadi pupuk organik yang sangat menunjang kesuburan tanah. Sedangkan untuk tanah yang dianggap tidak produktif secara eksisting tanah tersebut komposisinya berbatu, dan tanaman sering diserang oleh hama tertentu.

Perencanaan Desa

Hak yang melekat pada desa untuk dapat secara mandiri menyusun perencanaanya, berlandaskan “ hak asal usul “ dan “Kewenangan lokal skala desa’ yang termaktub dalam pasal 19 huruf a dan b Undang – Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, kedua hak tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan pelaksana UU Desa , yaitu di Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: a. sistem organisasi perangkat Desa; b. sistem organisasi masyarakat adat; c. pembinaan kelembagaan masyarakat; d. pembinaan lembaga dan hukum adat; e. pengelolaan tanah kas Desa; f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; g. pengelolaan tanah bengkok; h. pengelolaan tanah pecatu; i. pengelolaan tanah titisara; dan j. pengembangan peran masyarakat Desa. (pasal 2)

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi: a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 5).

Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa , disebutkan bahwa “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian Sumber Daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa

(Pasal 1 ayat 10). Kemudian dijelaskan bahwa Pembangunan Partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembanguana di desa dan kawasan pedesaan yang dikordinasikan oleh kepala desa dengan menegedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarurtamaan perdamaian dan keadilan sosial”

Sedangkan untuk perencanaan partisipatif ditandai oleh adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai melkukan dari analisis masalah, memikirkan bagaimana cara mengatasinya , mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah , dan desa (Masyarakat) mengambil keputusan sendiri tentang alternative pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi (Kabar JKPP, 2016)

Berdasarkan kesepakatan bersama dalam “Musyawarah Tata Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana” yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari pemerintah desa serta unsur masyarakat dan perwakilan lembaga adat, dapat dilihat pada peta perencanaan dibawah ini.

PERENCANAAN DESA BALAMPEWA

PERENCANAAN Pengembangan Destinasi Wisata alam dan Budaya

LOKASI DAN LUAS
 Ngata Papu
 Ha 6,13 Ha

LATAR BELAKANG
 Ngata Papu merupakan wilayah desa yang berada di Dusun IV yang masih mempertahankan adat istiadat Kali, selain itu kondisi geografis desa yang mempunyai potensi keindahan sumber daya alam.

TUJUAN

- Meningkatkan pendapatan warga pada umumnya dan khususnya bagi rumah tangga miskin (tidak mempunyai lahan pertanian)
- Meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga ekosistem kawasan hutan (pengembangan wisata alam bertumpu pada kelestarian ekosistem)

RENCANA TINDAK LANJUT

- Pembuatan sarana dan prasarana untuk mendukung destinasi wisata (Jalan Wisata)
- Pembuatan Perdes Pengembangan Destinasi Wisata

USULAN DARI
 Musyawarah Desa "Perencanaan Tata Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana"

WAKTU DAN TEMPAT
 24 November 2019
 Kantor Desa Balampewa

MASALAH

- Belum tersedianya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana)
- Belum terbentuknya lembaga desa untuk pengelolaan wisata alam dan budaya
- Belum adanya peraturan tingkat lokal (desa) tentang pengembangan wisata alam

POTENSI

- Menjadi bagian dari pengembangan Inovasi Desa
- Kondisi ekosistem (obyek wisata) yang masih terjaga
- Terdapat akses transportasi dari pusat kota ke desa
- Terdapat obyek wisata yang berdekatan dengan desa

PELAKSANAAN
 2021-2023

PEMBIYAAAN
 APBDDes
 APBD

USULAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA)

LOKASI DAN LUAS
 KAWASAN HUTAN NEGARA
 Ha 461,78Ha

STATUS
 Sudah Verifikasi Teknis (Vertek)

PERENCANAAN Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

LOKASI DAN LUAS
 Perkebunan
 Ha 122,62 Ha

LATAR BELAKANG
 Pemenuhan kebutuhan atas pangan di desa Balampewa sangat tergantung pada ketersediaan lahan sawah serta luas lahan sawah yang hanya 0,47 persen dari total luas desa, kedua hal tersebut kemudian yang mendasari kesempatan untuk menetapkan agar luas lahan baku sawah di desa untuk tidak dialihfungsikan

TUJUAN

- Pemenuhan kebutuhan pangan
- Peningkatan Pendapatan

RENCANA TINDAK LANJUT

- Pembuatan Perdes
- Pembuatan saluran jaringan irigasi

USULAN DARI
 Musyawarah Desa "Perencanaan Tata Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana"

WAKTU DAN TEMPAT
 24 NOVEMBER 2019
 Kantor Desa Balampewa


MASALAH

- Ketersediaan air (jaringan irigasi yang masih terbatas dan pasca gempa terdapat jaringan irigasi yang mengalami kerusakan)
- Hama wereng, peningkatan produksi mempunyai ketergantungan terhadap pupuk kimia, dan harga pupuk masih dianggap mahal
- Beberapa Wilayah berda dalam Kawasan Hutan
- Belum adanya peraturan yang mengikat di tingkat lokal (desa) terkait penetapan lahan baku sawah untuk tidak dialihfungsikan

POTENSI
 Budaya lahan sawah (Bertani padi sawah) menjadi tumpuan kebutuhan pemenuhan pangan keluarga serta sarana utama pendapatan warga

PELAKSANAAN
 2020 - 2021


PEMBIYAAAN
 APBDDes dan APBD Kabupaten



Keterangan : Zona Rawan Bencanadan Arahan Spasial Pasca Bencana (Ketentuan Pemanfaatan Ruang)

Zona & Tipologi	Definisi/Kriteria	Arahan Spasial Pasca Bencana
ZBR 2 (ZONA BERSYARAT)	2G : Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah 2L : Zona Rawan Likuifaksi Tinggi	1. Pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726). 2. Intensitas pemanfaatan ruang rendah
ZBR 3 (ZONA TERBATAS)	3G : Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi 2L : Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi	1. Dilarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting dan beresiko tinggi (SNI 1726) antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi. 2. Pembangunan kembali fungsi hunian diperkuat sesuai standar byang berlaku (SNI 1726) 3. Pada kawasan terbagun dan berada pada Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi maupun Rawan gerakan tanah tinggi, diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budidaya non-terbagun (pertanian, perkebunan, kehutanan)

Zona Rawan Bencana Berdasar Luasan (Ha)



PERENCANAAN Embung Desa

LOKASI DAN LUAS
 Perkebunan (Lahan Kering)
 Ha 0,05 Hektar

LATAR BELAKANG
 Ketersediaan air menjadi faktor penting untuk peningkatan produktivitas pertanian, saat terjadi musim kemarau panjang berakibat pada bencana kekeringan yang kemudian berdampak pada penurunan produktivitas pertanian dan bahkan bisa sampai gagal panen.

TUJUAN
 Meningkatkan produktivitas hasil pertanian

RENCANA TINDAK LANJUT
 Sosialisasi

USULAN DARI
 Musyawarah Desa "Perencanaan Tata Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana"

WAKTU DAN TEMPAT
 24 November 2019
 Kantor Desa Balampewa

MASALAH
 Pembebasan lahan

POTENSI

- Swadaya Masyarakat
- Tersedianya akses terhadap sumber air

PELAKSANAAN
 2021

PEMBIYAAAN
 APBDDes

PERENCANAAN Cadangan Mukim

LOKASI DAN LUAS
 Kebun (Lahan Kering)
 Ha 6,52 Hektar

LATAR BELAKANG
 Pada tahun 2019 tingkat kepadatan penduduk desa Balampewa mencapai 28 jiwa/km² di sisi lain semakin terbatasnya dayaampung mukim serta kemungkinan akan terjadinya penambahan penduduk dikemudian hari, sehingga perlu ada perencanaan cadangan mukim, serta luas pemukiman yang hanya 0,32% dari luas total wilayah desa

TUJUAN
 Dengan tersedianya cadangan mungkin diharapkan dapat mengatasi kebutuhan tempat tinggal seiring melonjaknya jumlah penduduk

RENCANA TINDAK LANJUT
 Pembuatan jalan untuk akses ke wilayah Cadangan Mukim

USULAN DARI
 Musyawarah Desa "Perencanaan Tata Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana"

WAKTU DAN TEMPAT
 24 November 2019
 Kantor Desa Balampewa

MASALAH
 Belum tersedianya akses jalan menuju lokasi cadangan mukim

POTENSI

- Lokasi (cadangan mukim) meupakan tanah hak milik warga
- Kondisi topografinya berupa dataran yang cukup luas
- Tersedianya akses terhadap sumber air
- Tersedianya Peta Tata Guna Lahan Desa Berbasis Mitigasi Bencana

PELAKSANAAN
 2021-2023

PEMBIYAAAN
 APBDDes
 APBD

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 91,06 persen (2050.53 Ha) wilayah desa Balumpewa ditetapkan sebagai kawasan Hutan Negara dengan fungsi lindung dan konservasi
- Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa Membangun 2019 (IDM) yang dikeluarkan oleh kementerian desa dengan nilai total 0,6033 maka desa Balumpewa dapat dikategorikan sebagai desa Berkembang
- Wilayah Balumpewa dilintasi oleh dua garis sesar patahan aktif palu koro, kemudian diikuti dengan ditetapkannya keseluruhan wilayah desa berada pada 2 tipologi Zona Rawan Bencana (ZRB), yaitu ZRB 2 (Zona Bersyarat) dengan kriteria 2G (Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah), serta tipologi ZRB 3 (Zona Terbatas) dengan kriteria 3 G (Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi) dan 3L (Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi).
- Berdasat jenis tanahnya yang ada di desa yaitu Tanah dengan ordo Inceptisol khususnya yang berada di relief datar sebaiknya dimanfaatkan untuk tanaman budidaya semusim seperti padi maupun tanaman pangan lainnya, hortikultura serta tanaman palawija pengendalian untuk tanah Inceptisol dapat dilakukan dengan cara pemberian asupan yang tinggi pada unsur anorganik (pemupukan berimbang N, P dan K) maupun masukan organik (pengembalian sisa panen ke dalam tanah, pemberian pupuk kandang atau pupuk hijau). Sedangkan tanah iceptisol yang berada pada kelerangan, untuk menjaga kelestarian dapat ditanam denga tanaman tahunan atau argoforestry
- Dengan luasan wilayah desa 22,52 Km², pada tahun 2019 tingkat kepadatan penduduk kasar desa Balumpewa sebesar 28 Jiwa/Km².Namun yang harus menjadi catatan luas pemukiman hanya 0,33 persen kurang dari 1 (satu) persen dari total luas wialayah desa.
- kepadatan fisiologis (physiological density) atau perbandingan antara jumlah penduduk dengan tanah yang ditanami (cultivable land), untuk desa

Balumpewa besarnya 100 Jiwa/Km². Dan yang menjadi catatan adalah bahwa 68 persen lahan pertanian warga berada di kawasan hutan.

- Sedangkan kepadatan penduduk agraris atau perbandingan penduduk yang mempunyai aktivitas di sector pertanian atau bekerja sebagai petani dengan luas lahan pertanian di desa besarnya 62 Jiwa/Km². namun yang harus menjadi catatan umumnya kepemilikan lahan pertanian yang dikuasai oleh warga hanya 0,5 Ha

Saran

- Kebutuhan atas tanah menjadi faktor signifikan untuk peningkatan kesejahteraan warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani gurem (Petani yang luas lahanya kurang dari 0,5 Hektar) dan juga sebagai buruh tani, Usulan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) yang diajukan oleh warga desa dengan luasan 463,03 Ha atau 20, 58 persen (sudah dilakukan Verifikasi Teknis) dari total kawasan hutan Negara yang terdapat di wilayah desa dan secara eksisting merupakan lahan pertanian yang dikelola oleh warga. Usulan tersebut seharusnya mendapat perhatian Pemerintah sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan warga desa Balumpewa
- Permasalahan Batas Desa Balumpewa dengan desa tetangga yang sampai saat ini belum terselesaikan juga seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk secepatnya dapat diselesaikan agar dikemudian hari tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Daftar Pustaka

APBDes Desa Balumpewa, 2019

Bappeda Sigi dan Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako “ Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016

BPS Sigi , Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Sigi 2019

Harsono, Budi.2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta; Djembatan

Munir, M. 1996. *Tanah-Tanah Utama Indonesia*. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta

Profil Desa Balumpewa 2019

Rathna Wijayanti dkk, *Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo* (2016)

Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. Working Paper No. 72. Retrieved from <https://www.staff.ncl.ac.uk/david.harvey/AEF806/Sconnes1998.pdf>.

Zakaria, R Yando. 2014. *Peluang dan Tantangan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

http://idm.kemendes.go.id/idm_data?id_prov=72&id_kabupaten=7210&id_kecamatan=721011&id_desa=7210112011&tahun=2019,

<http://kanalpengetahuan.faperta.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/140/2018/06/tanah-inceptisol.pdf>

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/85>

<http://www.litbang.pertanian.go.id/varietas/130/>

<http://www.litbang.pertanian.go.id/varietas/198/>

<http://old.litbang.pertanian.go.id/varietas/one/131/>

<http://cybex.pertanian.go.id/artikel/80858/herbisida-kontak-dan-sistemik/>

<https://www.bnppb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah>

Lampiran

Tabel Kesesuaian Lahan VS RTRW

Nama Desa	RTRW vs TGL	Luas (Ha)
Balumpewa	Hutan Lahan Kering vs Kebun	145,31
	Hutan Lahan Kering vs Pemukiman	1,72
	Pemukiman vs Hutan Konservasi	9,93
	Pemukiman vs Kebun	9,73
	Pertanian Lahan Basah vs Kebun	5,09
	Pertanian Lahan Kering vs Hutan Konservasi	17,78
	Pertanian Lahan Kering vs Pemukiman	4,40
	Pertanian Lahan Kering vs Sawah	1,25
	Sesuai (Hutan Lahan Kering/Hutan Konservasi)	308,24
	Sesuai (Hutan Lahan Kering/Hutan)	1.572,92
	Sesuai (Pemukiman/Pemukiman)	1,24
	Sesuai (Pertanian Lahan Basah/Sawah)	9,35
	Sesuai (Pertanian Lahan Kering/Kebun)	165,22
	Total Luas (Ha)	

Tabel Evaluasi Kesesuaian Lahan dalam RTRW

Kesesuaian Lahan T.Kering & Tata Guna Lahan				
Kelas Kesesuaian Lahan	Keterangan	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Input Masukan Kelas Tanah
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Kebun	118,00	Konservasi dan Pengelolaan
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Sawah	3,59	Konservasi dan Pengelolaan
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Hutan Konservasi	0,72	Konservasi dan Pengelolaan
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Pemukiman	5,64	Konservasi dan Pengelolaan
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Kebun	55,78	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Sawah	0,48	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Hutan Konservasi	0,36	Tidak Dikelola

Kesesuaian Lahan T.Sawah & Tata Guna Lahan				
Kelas Kesesuaian Lahan	Keterangan	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Input Masukan Kelas Tanah
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Kebun	10,31	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Sawah	4,78	Tidak Dikelola

Kesesuaian Lahan T.Tahunan & Tata Guna Lahan				
Kelas Kesesuaian Lahan	Keterangan	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Input Masukan Kelas Tanah
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Kebun	49,98	Konservasi dan Pengelolaan
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Sawah	0,57	Konservasi dan Pengelolaan
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Hutan Konservasi	0,35	Konservasi dan Pengelolaan
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Kebun	6,55	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Hutan Konservasi	0,25	Tidak Dikelola
S3	Lahan Sesuai Marjinal	Kebun	116,98	Pengelolaan dan Terassering
S3	Lahan Sesuai Marjinal	Sawah	3,42	Pengelolaan dan Terassering
S3	Lahan Sesuai Marjinal	Hutan Konservasi	0,74	Pengelolaan dan Terassering
S3	Lahan Sesuai Marjinal	Pemukiman	5,64	Pengelolaan dan Terassering